



# PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Amir Hamzah Gotong royong Tanjung Karang Pusat  
Telp : 0721 253752 / Fax : 0721253752 Email : [disdikbud@bandarlampungkota.go.id](mailto:disdikbud@bandarlampungkota.go.id)  
website : [disdikbud.bandarlampungkota.go.id](http://disdikbud.bandarlampungkota.go.id)

## LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) 2022



## KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung disusun berdasarkan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Tahun Anggaran 2022, serta Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dan merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi sebagai jabaran strategi instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan wajib pemerintahan bidang pendidikan, dan Kebudayaan memiliki tujuan pembangunan sumberdaya manusia melalui pendidikan serta pembinaan Kebudayaan secara berkesinambungan.

Layanan pendidikan dan kebudayaan yang bermutu dengan mengacu pada kebijakan pembangunan pendidikan dan kebudayaan nasional diharapkan dapat menghasilkan insane cerdas, terampil, dan kompetitif. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung merupakan implementasi indikator-indikator kinerja di bidang pendidikan, dan kebudayaan yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan tersebut dengan tidak meninggalkan nilai-nilai kearifan lokal.

Diharapkan penyajian LKIP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk lebih meningkatkan kinerja yang berorientasi pada hasil, baik berupa *output* maupun *outcomes* di masa mendatang. Dengan memperhatikan hasil kinerja di bidang pendidikan dan kebudayaan diharapkan laporan ini bisa memberikan masukan bagi penyusunan rencana kegiatan dan peningkatan kinerja sumber daya manusia di masa mendatang yang berorientasi pada pencapaian sasaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung yaitu mewujudkan kualitas pendidikan dan kebudayaan yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur budaya.

Bandar Lampung,        Februari 2023

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
DAN KEBUDAYAAN  
KOTA BANDAR LAMPUNG**



**EKA AFRIANA, S.Pd**  
**NIP. 19730425 200804 2 001**

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas perjanjian kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung, dan yang memuat rencana, capaian, dan realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis. Sasaran dan Indikator kinerja termuat dalam Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2026. Untuk mencapai sasaran tersebut, ditempuh dengan melaksanakan strategi, kebijakan, program dan kegiatan seperti telah dirumuskan dalam rencana strategis. Ringkasan prestasi kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung yang dihasilkan di Tahun 2021, dapat digambarkan sebagai berikut :

1. Sasaran 1 : Angka Partisipasi Kasar PAUD dengan indikatornya yaitu (APK) PAUD Capaian kinerja sampai dengan akhir bulan Desember 2022 adalah 43,15%
2. Sasaran 2 : Angka Partisipasi Kasar dengan indikatornya yaitu (APK) SD Capaian kinerja sampai dengan akhir bulan Desember 2022 adalah 104,72%
3. Sasaran 3 : Angka Partisipasi Murni dengan indikatornya (APM) SD/MI Capaian kinerja sampai dengan akhir bulan Desember 2022 adalah 86,73%
4. Sasaran 4 : Angka Partisipasi Kasar dengan indikatornya (APK) SMP Capaian kinerja sampai dengan akhir bulan Desember 2022 adalah 97,05%
5. Sasaran 5 : Angka Partisipasi Murni dengan indikatornya (APM) SMP Capaian kinerja sampai dengan akhir bulan Desember 2022 adalah 80,15%
6. Sasaran 6 : Angka Rata - Rata Lama Sekolah dengan indikatornya yaitu Angka Rata-rata Lama Sekolah Capaian kinerja sampai dengan akhir bulan Desember 2022 adalah 10,96%
7. Sasaran 7 : Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun dalam pendidikan usia dini dengan indikatornya yaitu Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun dalam pendidikan usia dini Capaian kinerja sampai dengan akhir bulan Desember 2022 adalah 43,33%
8. Sasaran 8 : Tingkat partisipasi warga negara usia 7-15 tahun dalam pendidikan usia dini dengan indikatornya yaitu Tingkat partisipasi warga negara usia 7-15 tahun dalam pendidikan usia dini Capaian kinerja sampai dengan akhir bulan Desember 2022 adalah 72,07%

9. Sasaran 9 : Presentasi Kualifikasi Guru S1/DIV dengan indikatornya yaitu Persentase Guru S1/DIV Capaian kinerja sampai dengan akhir bulan Desember 2022 adalah 81,11 %
10. Sasaran 10 Jumlah Karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi dengan indikatornya yaitu Jumlah Karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi Capaian kinerja sampai dengan akhir bulan Desember 2022 adalah 74.
11. Sasaran 11 Jumlah Sanggar Seni yang lestari dengan indikatornya Sanggar Seni yang lestari Capaian kinerja sampai dengan akhir bulan Desember 2022 adalah 5
12. Sasaran 12 Jumlah Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya yang dilindungi dengan indikatornya yaitu Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya yang dilindungi Capaian kinerja sampai dengan akhir bulan Desember 2022 adalah 1.

Evaluasi atas pencapaian kinerja menunjukkan pencapaian hasil sama atau diatas target yang telah ditetapkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung kecuali untuk indikator Rata-rata Lama Sekolah, Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD, Angka Partisipasi Kasar (APK) SD, Angka Partisipasi Murni (APM) SD, dan Angka Partisipasi Murni (APM) SMP dipergunakan sebagai pijakan bagi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung dalam perbaikan dan peningkatan kinerja di tahun yang akan datang.

## DAFTAR ISI

|   |           |
|---|-----------|
| KATA PENGANTAR .....  | i         |
| IKHTISAR EKSEKUTIF.....   | ii        |
| DAFTAR ISI.....   | iv        |
| DAFTAR TABEL.....   | vi        |
| DAFTAR GAMBAR.....  | vii       |
| <b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>                                       | <b>1</b>  |
| A. Latar Belakang .....   | 1         |
| B. Gambaran Umum Instansi .....                                     | 2         |
| 1. Dasar Hukum Pendirian Organisasi .....                           | 2         |
| 2. Struktur Organisasi.....   | 2         |
| 3. Susunan Kepegawaian.....   | 11        |
| C. Maksud Dan Tujuan .....  | 13        |
| D. Dasar Hukum .....  | 14        |
| E. Isu Strategis Pembangunan Pendidikan dan Kebudayaan .....        | 16        |
| F. Faktor Kunci Keberhasilan .....                                  | 18        |
| G. Ruang Lingkup.....   | 18        |
| H. Sistematika Penulisan.....                                       | 23        |
| <b>BAB II PERENCANAAN KINERJA.....</b>                              | <b>26</b> |
| A Rencana Strategis .....   | 26        |
| B Visi dan Misi.....  | 26        |
| C Tujuan dan Sasaran.....   | 27        |
| D Indikator Kinerja Utama (IKU).....                                | 32        |
| E Perjanjian Kinerja.....   | 33        |
| <b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....</b>                           | <b>36</b> |
| 3.1 CAPAIAN KINERJA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TANUN 2019..... | 36        |
| 3.2 EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA SASARAN STRATEGIS .....   | 39        |
| 3.2.1 Rata-rata Lama Sekolah ( MYS).....                            | 39        |
| 3.2.2 Harapan Lama Sekolah .....                                    | 39        |
| 3.2.3 Angka Partisipasi Kasar ( APK ) PAUD.....                     | 40        |
| 3.2.4 Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI .....                     | 41        |
| 3.2.5 Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI.....                      | 41        |
| 3.2.6 Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs .....                   | 43        |
| 3.2.7 Angka Partisipasi Murni ( APM) SMP/MTs.....                   | 43        |
| 3.2.8 Meningkatnya Rasio Siswa Terhadap Guru SD/MI .....            | 45        |
| 3.2.9 Meningkatnya Rasio Siswa Terhadap Guru SMP/MTs.....           | 46        |
| DOKUMENTASI CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021 .....                        | 46        |
| A. Informasi Publick.....   | 46        |
| B. Rehabilitasi Ruang Kelas dan WC Sekolah .....                    | 48        |
| 3.3 REALISASI ANGGARAN.....   | 46        |
| 3.4 ANALISA EFIENSI .....   | 64        |
| <b>BAB IV PENUTUP.....</b>  | <b>66</b> |
| A. Kesimpulan .....   | 66        |
| B. Langkah Kedepan.....   | 66        |

## **LAMPIRAN**

1. Struktur Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2. Realisasi Program Kinerja Keuangan Tahun 2022
3. Ringkasan Capaian Kinerja Perkegiatan Tahun 2022
4. IKU Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 2021-2026

## DAFTAR TABEL

|   |    |
|---|----|
| Tabel 1.1 Susunan Kepegawaian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.....              | 11 |
| Tabel 1.2 Tujuan dan Sasaran .....  | 19 |
| Tabel 1.3 Sasaran, Strategi dan ArahKebijakan.....                              | 21 |
|   |    |
| Tabel 2.1 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja .....                         | 28 |
| Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama (IKU) .....                                   | 31 |
| Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja.....   | 34 |
|   |    |
| Tabel 3.1 (Rentang capaian dan Kategori Capaian) .....                          | 37 |
| Tabel 3.2 Capaian Kinerja Tahun 2022 .....                                      | 37 |
| Tabel 3.3 Perkembangan Angka Partisipasi Murni ( APM ) .....                    | 43 |
| Tabel 3.4 Perkembangan Angka Partisipasi Kasar ( APK ) .....                    | 44 |
| Tabel 3.7 Rekap Data Siswa dan Guru Satuan Pendidikan Dasar (SD/MI) .....       | 44 |
| Tabel 3.8 Rekap Data Siswa dan Guru Satuan Pendidikan Dasar (SMP/MTs).....      | 45 |
| Tabel 3.10 Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung per Program Tahun 2022 ..... | 57 |
| Tabel 3.11 Analisa Efisiensi.....   | 64 |

## DAFTAR GAMBAR

|   |    |
|---|----|
| Tabel 3.1 Gambaran Informasi Publik.....                    | 46 |
| Tabel 3.2 Gambaran Layanan Online dan Publikasi Data.....   | 39 |
| Tabel 3.2 Gambaran Rahabilitasi dan Pembangunan Pagar ..... | 48 |

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Tahun 2022 merupakan tahun kedua implementasi Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2026. Renstra tersebut merupakan dokumen perencanaan strategis yang memberikan arah kebijakan dan strategi pembangunan pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung serta tolok ukur dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Dokumen ini berfungsi pula dalam mengukur dan menetapkan tujuan, sasaran strategis, kebijakan prioritas bagi perumusan dan pelaksanaan program serta kegiatan.

Dalam upaya pencapaian Misi Kedua Pemerintah Kota Bandar Lampung yaitu Meningkatkan Kualitas dan Pelayanan Pendidikan Masyarakat, dimaksudkan untuk membangun sumber daya masyarakat Kota Bandar Lampung yang Cerdas sehingga pada akhirnya akan menjadi manusia yang produktif dan kompetitif, pada Tahun 2022 ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung melaksanakan 6 (Enam) Program yang terdiri 1 (Satu) program pada SKPD (rutin); 2 (Dua) Program bidang pendidikan dan 3 (Tiga) Program Kebudayaan yang diwujudkan dalam 14 (Empat Belas) kegiatan yang terdiri dari 6 (Enam) kegiatan pada SKPD (rutin); 5 (Lima) kegiatan bidang pendidikan, dan 3 Kegiatan Di Bidang Kebudayaan.

Untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pengelolaan sumber daya yang berbasis kinerja, maka disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung Tahun 2022, sebagai bagian dari pemenuhan kewajiban dalam perspektif transparansi dan akuntabilitas publik.

## **B. GAMBARAN UMUM INSTANSI**

### **1. Dasar Hukum Pendirian Organisasi**

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah berhubungan dengan pendidikan dan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah sesuai Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Dasar Hukum Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung berkaitan juga dengan mengacu Peraturan Daerah Bandar Lampung Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung dan Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung. Dari beberapa dasar hukum di atas merupakan salah satu landasan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kota Bandar Lampung menjalankan tugas, kewajiban dan pertanggung jawaban jabatan.

### **2. Tugas Pokok dan Fungsi**

Sesuai dengan Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 41 Tahun 2021 Dinas Pendidikan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan pemerintah dalam hal penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang pendidikan dan kebudayaan berdasarkan Peraturan Perundang - Undangan. Dalam melaksanakan tugas pokok Dinas Pendidikan mempunyai fungsi:

1. Perumusan Kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
2. Pelaksanaan Kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
3. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
4. Pengoordinasian dengan instansi/lembaga lainnya sesuai dengan lingkup tugasnya;
5. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian sesuai dengan lingkup tugasnya;
6. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota.

### **3. Struktur Organisasi**

Susunan Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terdiri dari :

1. Kepala Dinas

2. Sekretaris, membawahi:
  1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  2. Jabatan Fungsional melalui Penyetaraan.
  
3. Bidang Pendidikan Dasar membawahi :
  1. Seksi Kurikulum Pendidikan Dasar;
  2. Seksi Kelembagaan Pendidikan Dasar;
  3. Jabatan Fungsional melalui Penyetaraan;
  
4. Bidang Pendidikan Anak Usia Dini Formal, Non Formal, dan Dikmas membawahi :
  1. Seksi Pendidikan Anak Usia Dini Formal dan Non Formal;
  2. Seksi Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD dan Dikmas;
  3. Jabatan Fungsional melalui Penyetaraan;
  
5. Bidang Gedung dan Perlengkapan, terdiri dari :
  1. Seksi Gedung;
  2. Seksi Pelengkapan
  3. Jabatan Fungsional melalui Penyetaraan;
  
6. Bidang Kebudayaan : Kelompok Jabatan Fungsional Melalui Penyetaraan;
  1. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Struktur Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai sebagaimana tercantum pada lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisah dari Peraturan ini.

Selanjutnya, uraian tugas pokok pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung ke dalam masing-masing sub unit kerja, yaitu:

#### **1. Kepala Dinas**

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan dan melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan dibidang Pendidikan Dasar, Pendidikan Anaka Usia Dini, Pendidikan Non Formal dan

Informal, Kebudayaan serta Gedung dan Perlengkapan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai fungsi :
  - a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Pendidikan dan Kebudayaan;
  - b. Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum dibidang Pendidikan Dasar, Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal dan Informal, Kebudayaan, Gedung dan Perlengkapan;
  - c. Pengoordinasian dengan instansi/lembaga lainnya dibidang Pendidikan Dasar, Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal dan Informal, Kebudayaan, Gedung dan Perlengkapan;
  - d. Pembinaan dibidang Pendidikan Dasar, Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal dan Informal, Kebudayaan, Gedung dan Perlengkapan;
  - e. Penyelenggaraan Kesekretariatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
  - f. Pelaksanaan Monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
  - g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota.

## **2. Sekretariat**

1. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
2. Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan di bidang kesekretariatan yang meliputi perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja, administrasi keuangan, administrasi barang milik Daerah, administrasi kepegawaian, administrasi umum, pengadaan dan pemeliharaan barang milik Daerah, penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah.
3. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2), Sekretariat mempunyai fungsi :
  - a. Pengoordinasian dan penyusunan rencana, program dan anggaran Badan ;
  - b. Pemberian dukungan dan administrasi yang meliputi Ketatausahaan, Kepegawaian, Perencanaan, Keuangan, Aset /Barang milik Daerah atau Barang milik Negara, Kerjasama, Hubungan Masyarakat, Arsip dan Dokumentasi;

- c. Penataan Organisasi dan tatalaksana;
  - d. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang – undangan; dan
  - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
4. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Sekretariat dibantu oleh :
    - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    - b. Jabatan Fungsional Melalui Penyetaraan.
  5. Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya Kasbbag dan pejabat fungsional melalui penyetaraan bertanggung jawab kepada sekretaris.
- Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :
- a. Membantu pengelolaan administrasi umum yang meliputi pengelolaan naskah dinas, penataan kearsipan, urusan rumah tangga, pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana dan menyiapkan rapat dinas;
  - b. Membantu melakukan pengelolaan dan pelaporan administrasi kepegawaian yang meliputi kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan, mutasi, disiplin, pengembangan, pembinaan, kesejahteraan dan pensiun pegawai; dan
  - c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

### **3. Bidang Pendidikan Dasar**

1. Bidang Pendidikan Dasar dipimpin oleh Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
2. Bidang Pendidikan Dasar mempunyai tugas, melaksanakan pembangunan, pengawasan dan pembinaan pada, Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dasar.
3. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2), Bidang Pendidikan Dasar mempunyai fungsi :
  - a. Penyusunan bahan kebijakan teknis bidang pendidikan dasar;
  - b. Penyusunan rencana dan program kerja tahunan;
  - c. Penyusunan program pengembangan pendidikan dasar;
  - d. Penetapan petunjuk penyusunan, penilaian dan pengendalian evaluasi belajar pendidikan dasar;

- e. Penyusunan pedoman penerimaan peserta didik baru;
  - f. Pembinaan tenaga pendidik dan kependidikan;
  - g. Pembinaan dan pemantauan kurikulum pendidikan dasar;
  - h. Pembuatan rekomendasi penegerian dan pemberian bantuan sekolah;
  - i. Pembinaan kerjasama sekolah dengan stakeholder;
  - j. Pelaksanaan koordinasi yang bersifat administrasi dalam rangka pembinaan sekolah;
  - k. Penyusunan pedoman petunjuk pelaksanaan kalender pendidikan;
  - l. Penginventarisasian pelaksanaan eksperimentasi pembaharuan / inovasi metode pembelajaran;
  - m. Pelaksanaan penelitian dan melegalisir Ijazah dan SKHU;
  - n. Penilaian buku pelajaran siswa, pegangan guru dan buku perpustakaan;
  - o. Pembuatan rekomendasi penetapan dan pemberian Standarisasi dan akreditasi Sekolah;
  - p. Pengkajian laporan pengawasan tentang hasil pengendalian, bimbingan dan penilaian sekolah dan laporan rutin;
  - q. Pelaksanaan monitoring, evaluasi bidang pendidikan dasar;
  - r. Penyusunan laporan bidang; dan
  - s. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
4. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3), Bidang Pendidikan Dasar dibantu oleh :
- a. Seksi Kurikulum Pendidikan Dasar;
  - b. Seksi Kelembagaan Pendidikan Dasar;
  - c. Jabatan Fungsional Melalui Penyetaraan.
5. Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional Melalui Penyetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- Seksi Kurikulum Pendidikan Dasar mempunyai tugas :**
- a. Menyusun bahan kebijakan teknis perencanaan, pembinaan dan pengembangan kurikulum pendidikan dasar;
  - b. Menyusun rencana dan program kerja tahunan;
  - c. Mempersiapkan, menyusun dan mendistribusikan pedoman dan petunjuk pelaksanaan Kurikulum dan Ujian Nasional;

- d. Mengkoordinir, mengendalikan dan menganalisis hasil Ujian Akhir Sekolah, Ujian Nasional;
- e. Menyusun Statistik hasil Ujian Nasional;
- f. Menyiapkan bahan pengembangan Kurikulum muatan lokal;
- g. Menyiapkan bahan pengendalian mutu pendidikan dasar;
- h. Menyusun Juknis penerimaan peserta didik baru (PPDB);
- i. Memvalidasi mutasi siswa;
- j. Menyiapkan bahan lomba prestasi Akademik siswa;
- k. Menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

**Seksi Kelembagaan Pendidikan Dasar mempunyai tugas :**

- a. Menyusun bahan kebijakan teknis perencanaan dan pengembangan kelembagaan;
- b. Menyusun rencana dan program kerja tahunan;
- c. Menyiapkan bahan pedoman dan petunjuk teknis kelembagaan;
- d. Mengumpulkan dan mengelola data laporan;
- e. Menyusun statistik pendidikan;
- f. Menyiapkan bahan terkait usul rekomendasi penegerian sekolah;
- g. Menyusun rencana program bantuan sekolah dan beasiswa;
- h. Menyiapkan bahan monitoring, evaluasi seksi kelembagaan pendidikan dasar;
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan;

**4. Bidang Pendidikan Anak Usia Dini Formal Non Formal dan Dikmas**

- 1. Bidang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Formal Non Formal dan Dikmas dipimpin oleh Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- 2. Bidang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Formal Non Formal dan Dikmas, mempunyai tugas pembinaan, pengembangan dan pengawasan dibidang PAUD Formal Non Formal dan Dikmas.
- 3. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2), Bidang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Formal Non Formal dan Dikmas mempunyai fungsi :
  - a. Penyusunan bahan kebijakan teknis dan program Bidang Pendidikan Anak Usia Dini Formal Non Formal dan Dikmas;

- b. Pelaksanaan program pembinaan, pengembangan dan pengawasan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Dikmas, pendidikan perempuan (Gender), kursus lembaga dan PKBM;
  - c. Penyiapan rekomendasi perizinan PNFI;
  - d. Pelaksanaan Lomba Usaha Kesehatan Sekolah;
  - e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
  - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan
4. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3), Bidang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Formal Non Formal dan Dikmas dibantu oleh :
- a. Seksi Pendidikan Anak Usia Dini Formal dan Non Formal;
  - b. Seksi tenaga Pendidik dan Kelembagaan Kependidikan PAUD dan Dikmas;
  - c. Jabatan Fungsional Melalui Penyetaraan.
5. Masing-masing Jabatan Fungsional Melalui Penyetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Seksi Pendidikan Anak Usia Dini Formal Non Formal, mempunyai tugas :

- a. Menyusun Rencana dan Program Kerja Tahunan serta menyiapkan bahan kebijakan teknis;
- b. Menyusun bahan pembinaan, pengembangan dan pengawasan kelembagaan;
- c. Menyusun bahan bimbingan teknis dan evaluasi;
- d. Menyusun bahan pemberdayaan peran serta masyarakat;
- e. Menyiapkan rekomendasi dan mengendalikan izin penyelenggaraan;
- f. Menyusun bahan kegiatan pengembangan dan peningkatan mutu Kelembagaan;
- g. Menyiapkan bahan kerjasama dalam pembinaan Kelembagaan dan instansi terkait;
- h. Menyusun bahan kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Seksi Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Paud dan Dikmas, mempunyai tugas:

- a. Menyusun Rencana dan Program Kerja Tahunan serta menyiapkan bahan kebijakan teknis;
- b. Menyusun bahan pembinaan, pengembangan dan pengawasan pendidik dan Tenaga Kependidikan;

- c. Menghimpun, mengolah dan menyajikan data keadaan Tenaga Pendidik dan Kependidikan secara berkala (online/offline) melalui Aplikasi Dapodik;
- d. Menyusun bahan penilaian angka kredit jabatan fungsional;
- e. Menyusun bahan monitoring evaluasi dan pelaporan;
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

## **5. Bidang Kebudayaan**

1. Bidang Kebudayaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
2. Bidang Kebudayaan mempunyai tugas, melaksanakan promosi, pembinaan dan pengembangan seni budaya.
3. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2), Bidang Kebudayaan mempunyai fungsi :
  - a. Penyusunan rencana dan program kerja serta kebijakan teknis Bidang Kebudayaan;
  - b. Pelaksanaan pengembangan kerjasama dengan instansi mengenai promosi seni budaya, peningkatan sejarah dan nilai tradisional;
  - c. Pelaksanaan pelatihan tenaga kerja seni dan budaya;
  - d. Penggalian potensi seni dan budaya daerah;
  - e. Peningkatan kesejahteraan pelaku seni dan budaya;
  - f. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
  - g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
4. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3), bidang Kebudayaan dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional Melalui Penyetaraan.
5. Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional Melalui Penyetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

## **6. Bidang Gedung dan Perlengkapan**

1. Bidang Gedung dan Perlengkapan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;

2. Bidang Gedung dan perlengkapan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dibidang Gedung dan Perlengkapan meliputi gedung dan perlengkapan, serta perencanaan teknis.
3. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2), Bidang Gedung dan Perlengkapan mempunyai fungsi :
  - a. Perumusan kebijakan teknis dibidang gedung dan perlengkapan, serta perencanaan teknis;
  - b. Pelaksanaan penyusunan rencana pembangunan, pengadaan, pendistribusian, perawatan sarana dan prasarana;
  - c. Pengoordinasian dengan lembaga atau instansi terkait;
  - d. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian gedung dan perlengkapan, serta perencanaan teknis;
  - e. Pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan;
  - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
4. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3), Bidang Gedung dan Perlengkapan dibantu oleh :
  - a. Seksi Gedung;
  - b. Seksi Perlengkapan;
  - c. Jabatan Fungsional Melalui Penyetaraan.
5. Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional Melalui Penyetaraan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

**Seksi gedung, mempunyai tugas :**

- a. Menyiapkan bahan pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan gedung sekolah, ruang kelas dan ruang penunjang;
- b. Menyiapkan bahan penilaian kelayakan gedung sekolah, ruang kelas dan ruang penunjang;
- c. Menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

**Seksi perlengkapan, mempunyai tugas :**

- a. Menyiapkan bahan perencanaan pengadaan blangko ijazah, buku rapor dan buku induk siswa;
- b. Menyiapkan dan mendistribusikan blangko ijazah, buku rapor, buku induk siswa, dan sarana penunjang lainnya;

- c. Menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

#### 7. Kelompok Jabatan Fungsional

1. Kelompok Jabatan Fungsional dilingkungan Dinas Pendidikan dan kebudayaan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis Dinas sesuai dengan bidang keahlian dan kebutuhan;
2. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
3. Jenis jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan dengan peraturan Walikota berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### 4. Susunan Kepegawaian

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung Tengah didukung oleh sumber daya manusia dengan susunan kepegawaian sebagai berikut.

**Tabel 1.1**  
**Susunan Kepegawaian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**  
**Kota Bandar Lampung Tahun 2022**

| No | Jabatan |  | Jumlah |    |
|----|---------|--|--------|----|
|    |         |  | L      | P  |
| A  | 1       | Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |        | 1  |
|    | 2       | Sekretaris                             | 1      |    |
|    |         | Kasubag Umum dan Kepegawaian           |        | 1  |
|    |         | Jabatan Fungsional Melalui Penyetaraan |        | 1  |
|    |         | - Sub Bagian Program dan Informasi     | 1      |    |
|    |         | - Sub Bagian Keuangan dan Aset         |        | 1  |
|    |         | Staf Sekretariat                       | 18     | 24 |
|    |         |  |        |    |

| No       | Jabatan  | Jumlah                                     |    |
|----------|--|--|----|
|          |  | L  | P  |
| 3        | Kepala Bidang Pendidikan Dasar   |  | 1  |
|          | Seksi Kelembagaan Pendidikan Dasar                                     | 1  |    |
|          | Seksi Kurikulum Pendidikan Dasar                                       | 1  |    |
|          | Jabatan Fungsional Melalui Penyetaraan                                 | 1  |    |
|          | Staf Bidang Pendidikan Dasar   | 8  | 17 |
|          |  |  |    |
| 4        | Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini Formal, Non Formal, dan Dikmas | 1  |    |
|          | Seksi Pendidikan Anak Usia Dini Formal dan Non Formal                  |  | 1  |
|          | Seksi Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD dan Dikmas       |  | 1  |
|          | Jabatan Fungsional Melalui Penyetaraan                                 |  | 1  |
|          | Staf Bidang Pendidikan Non Formal PAUD dan Dikmas                      | 8  | 11 |
|          |  |  |    |
| 5        | Kepala Bidang Gedung dan Perlengkapan, terdiri dari                    | 1  |    |
|          | Seksi Gedung   | 1  |    |
|          | Seksi Perlengkapan   | 1  |    |
|          | Jabatan Fungsional Melalui Penyetaraan                                 | 1  |    |
|          | Staf Bidang Gedung dan Perlengkapan                                    | 6  | 4  |
|          |  |  |    |
| 6        | Kepala Bidang Kebudayaan, terdiri dari                                 |  | 1  |
|          | Jabatan Fungsional Melalui Penyetaraan                                 |  | 2  |
|          | Staf Bidang Kebudayaan   | 10   | 16 |
|          |  |  |    |
| <b>B</b> | 1  | Kepala SKB Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 1  |
|          |  | Tata Usaha SKB                             | 1  |
|          |  | Staf SKB                                   | 3  |
|          |  |  | 3  |
|          | 2  | Koordinator Wilayah Kecamatan              | 5  |

| No       | Jabatan                                      | Jumlah     |                |
|----------|--|------------|----------------|
|          |  | L          | P              |
|          | Staf Koordinator Wilayah                     | 10         | 31             |
|          |  |            |                |
| <b>C</b> | Pengawas / Penilik                           |            |                |
|          | 1 Koordinator Pengawas                       | 1          |                |
|          | Pengawas TK,SD, dan SMP                      | 7          | 31             |
|          | 2 Penilik                                    | 3          | 5              |
|          |  |            |                |
| <b>D</b> | <b>Data Guru Per Jenjang</b>                 | <b>PNS</b> | <b>Non PNS</b> |
|          | 1 Guru PAUD Formal dan Pendidikan Non Formal | 258        | 2804           |
|          | 2 Guru SD                                    | 2588       | 3113           |
|          | 3 Guru SMP                                   | 2181       | 1678           |

### C. MAKSUD DAN TUJUAN

**Maksud** dari penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah memberikan informasi yang jelas, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan mengenai kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung Tahun 2022.

**Tujuan** penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah:

1. Untuk mendorong Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat;
2. Menjadikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung sebagai instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif, dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya;

3. Sebagai bahan acuan bagi pimpinan dan seluruh jajaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung dalam menyusun program di tahun berikutnya sehingga dapat dirancang dengan lebih fokus, efektif, efisien, terukur, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
4. Sebagai masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja instansi pemerintah guna terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

#### **D. Dasar Hukum**

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung Tahun 2022 ditetapkan dan mengacu pada peraturan perundangan, sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang - Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56), dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang –undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang –undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 03 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjung Karang-Teluk Betung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3213);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1983 tentang Perubahan Nama Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjung Karang-Teluk Betung Menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3254);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menetri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
11. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Penyusunan Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung;
12. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 998 Tahun 2021 tentang Standar Penyetaraan Jabatan dan Jenis Jabatan Dalam Penyetaraan Jabatan Organisasi ke Dalam Jabatan Fungsional Bagi Instansi Daerah.
13. Dinas Pendidikan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah berhubungan dengan pendidikan dan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah sesuai Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Dasar Hukum Organisasi Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung berkaitan juga dengan mengacu Peraturan Daerah Bandar Lampung Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung dan Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung. Dari beberapa dasar hukum di atas merupakan salah satu landasan Kepala Dinas Pendidikan kota Bandar Lampung menjalankan tugas, kewajiban dan pertanggung jawaban jabatan.

## **E. ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Isu Strategis Pembangunan Sumber Daya Manusia bidang Pendidikan di Kota Bandar Lampung terkait erat dengan Tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yaitu :

1. Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD. Berdasarkan data tahun 2022 Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD sekitar 43,15%, Angka Partisipasi Kasar (APK) SD tahun 2022 sebesar 104,72%;
2. Penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan terjangkau masyarakat belum terwujud sepenuhnya;
3. Rendahnya penguasaan dan pemanfaatan IT dalam pembelajaran;
4. Biaya pendidikan sekolah menengah pertama dan tinggi masih membebani orang tua peserta didik, khususnya masyarakat tidak mampu
5. Kualitas tenaga pendidik yang belum merata pada setiap sekolah, sehingga diperlukan upaya pemerataan kualitas guru;
6. Sarana dan prasarana gedung tempat pendidikan termasuk sarana penunjang pendidikan belum memadai. Keterbatasan dan harga lahan di Bandar Lampung juga menuntut pengembangan pembangunan kearah vertikal dengan utilitas yang modern.
7. Kebutuhan akan adanya pendidikan karakter dan budi pekerti bagi peserta didik;

Isu strategis Pembangunan Sumber Daya Manusia bidang Kebudayaan di Kota Bandar Lampung, adalah :

1. Belum optimalnya pelestarian nilai- nilai luhur budaya, adat dan tradisi, seni, bahasa dan sastra daerah
2. Belum optimalnya pengelolaan budaya sebagai asset yang sangat berharga dalam membangun jati diri dan mewarnai segenap sector kehidupan dan menyaring masuknya budaya- budaya asing yang kurang sesuai dengan tatanan, tuntunan dan tontonan budaya local
3. Belum optimalnya pengelolaan budaya untuk meningkatkan daya tarik wisata dari luar daerah dan dunia internasional

Isu strategis tersebut merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena atau belum dapat diselesaikannya pembangunan Sumber Daya Manusia Bidang Pendidikan pada periode lima tahun sebelumnya, memiliki dampak, dan perlu diatasi secara bertahap dengan tupoksi Oraganisasi Pendidikan, sehingga tujuan misi kedua Pemerintah Kota Bandar Lampung yaitu Meningkatkan Kualitas dan Pelayanan Pendidikan Masyarakat. Dimaksudkan untuk membangun sumber daya masyarakat Kota Bandar Lampung yang Cerdas sehingga pada akhirnya akan menjadi manusia yang produktif dan kompetitif tercapai.

## **F. FAKTOR KUNCI KEBERHASILAN**

Dalam menentukan kunci keberhasilan maka ditetapkan indicator keberhasilan, Pengembangan Pendidikan Dasar, Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini Formal Non Formal dan Dikmas, Pengembangan Kebudayaan sebagai berikut :

### **a. Peningkatan Partisipasi Sekolah Penduduk Usia Sekolah**

- 1) Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD hingga mencapai 43,15 %
- 2) Angka Partisipasi Kasar (APK) SD hingga mencapai 104,72%
- 3) Angka Partisipasi Murni (APM) SD hingga mencapai 86,73%
- 4) Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP hingga mencapai 97,05%;
- 5) Angka Partisipasi Murni (APM) SMP hingga mencapai 80,15%
- 6) Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun dalam pendidikan usia dini hingga mencapai 43,33%
- 7) Tingkat partisipasi warga negara usia 7-15 tahun dalam pendidikan usia dini hingga mencapai 72,07%
- 8) Angka Rata – Rata Lama Sekolah 10,96.
- 9) Presentasi Kualifikasi Guru S1/DIV hingga mencapai 81,11%

### **b. Pelestarian Seni dan Budaya dalam Masyarakat :**

- 1) Karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi mencapai 74
- 2) Kesenian Yang Di Lestarikan 5
- 3) Sejarah Yang Dilakukan Pembinaan 1

## **G. RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup kegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung adalah memberikan pelayanan pendidikan dan sistem tata kelola yang diperlukan untuk menghasilkan layanan pendidikan yang optimal sebagaimana dikehendaki dalam rumusan visi dan misi ke 2 dan ke 5 Pemerintah Kota Bandar Lampung, yaitu dibidang :

1. Pelayanan Peningkatan Partisipasi Sekolah Penduduk Usia Sekolah
2. Pelayanan Peningkatan Kualitas Layanan Pendidikan
3. Pelayanan Pelestarian Seni dan Budaya dalam Masyarakat

### **❖ Strategi dan Kebijakan**

Strategi dan arah kebijakan pembangunan pendidikan dan kebudayaan Kota Bandar Lampung tahun 2021-2026 dirumuskan berdasarkan pada tujuan dan

sasaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, serta mengacu pada RPJMD 2021-2026 dan evaluasi capaian pembangunan pendidikan sampai tahun 2020. Strategi dan arah kebijakan pembangunan pendidikan dan kebudayaan Kota Bandar Lampung tahun 2021-2026 disusun untuk memberikan arah dan pedoman bagi penyelenggara pendidikan di kota Bandar Lampung terkait dengan cara-cara yang diperlukan untuk mencapai sasaran-sasaran strategis yang menggambarkan tujuan-tujuan strategis. Telaah terhadap sasaran-sasaran strategis yang telah diuraikan pada bab sebelumnya akan terlihat adanya sejumlah komponen yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan layanan pendidikan yang optimal. Kebutuhan tersebut mencakup guru dan tenaga kependidikan lainnya, proses dan pelaksanaan pembelajaran, sarana dan prasarana, pendanaan, dan tata kelola.

❖ **Strategi Pembangunan Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2021-2026**

Strategi merupakan upaya yang sistematis untuk mencapai tujuan strategis yang telah ditetapkan melalui pencapaian sasaran-sasaran strategis dari tujuan strategis. Tiap strategi menjelaskan berbagai komponen penyelenggaraan layanan pendidikan yang harus disediakan untuk mencapai sasaran strategis dari tiap tujuan strategis. Komponen-komponen tersebut meliputi pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, sistem pembelajaran, data dan informasi, dana, serta sistem dan prosedur yang bermutu. Pemilihan strategi juga mempertimbangkan disparitas antarwilayah, gender, sosial ekonomi, serta antarsatuan pendidikan.

❖ **Strategi**

Strategi pembangunan pendidikan dan kebudayaan di Kota Bandar Lampung tahun 2021-2026 tersebut, dapat dirumuskan sebagai berikut :

**Tabel 1.2 Tujuan, Sasaran dan Strategi**

| NO | TUJUAN                         | SASARAN                             |   | STRATEGI                   |
|----|--------------------------------|-------------------------------------|---|----------------------------|
| 1  | 2                              | 3                                   |   | 4                          |
| 1  | Meningkatkan aksesibilitas dan | 1. Meningkatnya perluasan akses dan | 1 | Mewujudkan pendidikan yang |

| NO | TUJUAN   | SASARAN   |    | STRATEGI  |
|----|--|---|----|---|
| 1  | 2  | 3   |    | 4   |
|    | kualitas pendidikan  | pemerataan Pendidikan yang berkualitas bagi Masyarakat    |    | berkualitas untuk semua, berdaya saing dan non diskriminatif  |
|    |  | 2. Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan | 1. | Aangka Partisipasi Kasar (APK) PAUD   |
|    |  |   | 2. | Aangka Partisipasi Kasar (APK) SD   |
|    |  |   | 3. | Aangka Partisipasi Murni (APM) SD   |
|    |  |   | 4. | Aangka Partisipasi Kasar (APK) SMP  |
|    |  |   | 5. | Aangka Partisipasi Kasar (APM) SMP  |
| 2. | Mewujudkan masyarakat yang berbudaya dan melindungi cagar budaya | 1. Meningkatnya Pelestarian Seni Dan Budaya Daerah        | 1. | Meningkatkan perlindungan dan pelestarian benda, situs, kawasan cagar budaya serta seni budaya daerah |

❖ **Arah Kebijakan Pembangunan Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung 2021-2026**

Strategi sebagaimana dirumuskan pada bagian sebelumnya dipergunakan untuk menentukan arah kebijakan pembangunan pendidikan periode lima tahun ke depan. Keterkaitan strategi dan arah kebijakan tertulis sebagai berikut :

**Tabel 1.3 Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan**

| <b>SASARAN</b>  |    | <b>STRATEGI</b>   |   | <b>ARAH KEBIJAKAN</b>  |
|---|----|---|---|--|
| <b>1</b>  |    | <b>2</b>  |   | <b>3</b>   |
| Meningkatnya perluasan akses dan pemerataan Pendidikan yang berkualitas bagi Masyarakat | 1. | Mewujudkan pendidikan yang berkualitas untuk semua, berdaya saing dan non diskriminatif | 1 | Meningkatkan kualitas pendidikan dan tenaga kependidikan dengan mendorong pelaksanaan kurikulum secara baik dan memaksimalkan beban mengajar guru termasuk menyediakan bahan ajar dengan muatan local dan menanamkan karakter sejak dini melalui multigrade dan/atau multi subject teacing |
| Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan                                  |    |   | 1 | Pengembangan Anak Usia Dini yang menjamin terpenuhinya kebutuhan essensial anak usia dini secara utuh dan terintegrasi antar lembaga layanan terkait, dengan mendorong komitmen seluruh lapisan masyarakat di dalam mengembangkan PAUD   |
|   |    |   | 2 | Menjamin keterbukaan dan kemudahan bagi seluruh masyarakat kota (tanpa diskriminasi) untuk memperoleh layanan pendidikan dasar yang bermutu sehingga terpnuhinya wajib belajar 12 tahun.   |

| SASARAN   |   | STRATEGI  |   | ARAH KEBIJAKAN   |
|---|---|---|---|--|
| 1   |   | 2   |   | 3  |
|   |   |   | 4 | Menyediakan bantuan untuk anak dari keluarga kurang mampu Kota Bandar Lampung untuk dapat mengikuti pendidikan dasar dalam rangka mendukung Program Indonesia Pintar |
|   |   |   | 5 | Meningkatkan mutu pendidik menjadi yang berbasis kompetensi  |
|   |   |   | 6 | Meningkatkan peran dan fungsi Pendidikan Non Formal dalam peningkatan mutu pendidik dengan mendorong akreditasi lembaga pendidikan Non Formal                        |
|   |   |   |   |  |
| Meningkatnya Pelestarian Seni Dan Budaya Daerah | 1 | Meningkatkan perlindungan dan pelestarian benda, situs, kawasan cagar budaya serta seni budaya daerah | 1 | Melestarikan dan mengembangkan kesenian, sejarah, tradisi, dan nilai – nilai budaya local melalui aktivitas seni dan promosi   |
|   |   |   | 2 | Meningkatkan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan cagar budaya daerah  |

## **H. Sistematika Penulisan**

Untuk menggambarkan akuntabilitas kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2022, LKIP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2022 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini berisi penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.

### **BAB II : PERENCANAAN KINERJA**

Bab ini menguraikan ringkasan / ikhtisar Perjanjian Kinerja Tahun Yang Bersangkutan

### **BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA :**

#### **A. Capaian Kinerja Organisasi**

Sub Bab ini menyajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

#### **B. Realisasi Anggaran**

Sub Bab ini menguraikan realisasi anggaran yang digunakan dan telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

### **BAB IV : PENUTUP**

Bab ini berisi uraian simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

### **LAMPIRAN-LAMPIRAN :**

- I.** Dokumen Penetapan Kinerja yang telah ditandatangani.
- II.** Matrik keseluruhan Pengukuran Kinerja .
- III** Lampiran-lainnya.



## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **A. Rencana Strategis**

Pembangunan yang telah dilaksanakan Pemerintah Kota Bandar Lampung selama keempat tahun terakhir menunjukkan tingkat keberhasilan yang baik. Evaluasi Pembangunan yang dilakukan pada tahun 2022 menunjukkan adanya beberapa indikator target sasaran yang capaiannya tidak teralalu tinggi dengan target yang ditetapkan pada akhir RPJMD.

Selaras dengan perubahan RPJMD 2021-2026, timbul konsekuensi logis adanya tindak lanjut dalam Perubahan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2026, Perubahan perlu dilakukan untuk melakukan rasionalisasi terkait target kinerja sasaran, program dan kegiatan pendukung sasaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung sebagai penjabaran sasaran dan indikator Walikota dalam perubahan RPJMD. Hasil perubahan RPJMD Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2026 akan digunakan sebagai panduan dalam menentukan program kegiatan dalam rencana kerja sampai dengan tahun akhir RPJMD. Perubahan yang dilakukan tercantum dalam Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung.

#### **B. Visi dan Misi**

Kondisi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung yang maju dengan keunggulan komparatif, antara lain sudah maju sebagai kota pendidikan yang ditandai dengan banyaknya pilihan pendidikan berkualitas pada semua jenjang, jalur, dan jenis pendidikan menjadi salah satu acuan bagi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung untuk merumuskan tujuan dan sasaran, karena visi dan misi sekarang sudah tidak ada di OPD – OPD. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandar Lampung dan perkembangan lingkungan strategis, dirumuskanlah tujuan dan sasaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2026 dengan berpedoman pada visi dan misi Kota Bandar Lampung, yaitu: “**Bandar Lampung**

## **Sehat, Cerdas, Beriman, Berbudaya, Nyaman, Unggul, dan Berdaya Saing Berbasis Ekonomi untuk Kemakmuran Rakyat”**

Guna menunjang terwujudnya visi tersebut, dirumuskanlah misi sebagai berikut: Misi kedua (Pendidikan): Meningkatkan Kualitas dan Pelayanan Pendidikan Masyarakat. Misi Kelima (Kebudayaan) : Mengembangkan Masyarakat Agamis, Berbudaya, dan Mengembangkan Budaya Daerah untuk membangun masyarakat yang religius.

### **C. Tujuan dan Sasaran**

Kondisi Daerah Kota Bandar Lampung yang kaya dengan keunggulan komparatif, antara lain sudah lama dikenal maju dalam bidang pendidikan yang ditandai dengan banyaknya pilihan pendidikan berkualitas pada semua jenjang, jalur, dan jenis pendidikan menjadi salah satu acuan bagi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung untuk merumuskan Tujuan dan Sasaran . Dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandar Lampung dan perkembangan lingkungan strategis, akan tetapi di dalam Renstra Perubahan 2021-2026 sudah tidak dirumuskan lagi visi dan misi OPD Pendidikan dan Kebudayaan maka dirumuskanlah Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2026. dengan mengacu pada RPJMD Perubahan 2016-2021.

#### **Tujuan**

Mengacu pada Visi dan Misi Kota Bandar Lampung yang telah ditetapkan, maka tujuan jangka menengah selama lima tahun anggaran adalah :

- 1) Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pendidikan;
- 2) Mewujudkan Masyarakat yang berbudaya dan melindungi cagar budaya;

#### **Sasaran**

Mengacu pada tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran-sasaran strategis yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu lima tahun adalah sebagai berikut:

Tabel II.1 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja

| No | Tujuan   |     | Sasaran   | Indikator Sasaran | Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD (Tahun 0) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |            |            |            |            |            | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD |        |
|----|--|-----|---|-------------------|---|--|------------|------------|------------|------------|------------|--|--------|
|    |  |     |   |                   |   | Tahun 2022                                     | Tahun 2022 | Tahun 2023 | Tahun 2024 | Tahun 2025 | Tahun 2026 |  |        |
|    |  |     |   |                   |   | Realisasi                                      | Target     | Target     | Target     | Target     | Target     |  |        |
| 1. | Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pendidikan | 1.1 | Meningkatnya perluasan akses dan pemerataan Pendidikan yang berkualitas bagi Masyarakat | 1.1.1             | Angka Rata-rata Lama Sekolah              | 10,93  | 10,96      |            |            |            |            |  | 11,00  |
|    |  |     |   | 1.1.2             | Angka Harapan Lama Sekolah                | 14,64  | 14,71      |            |            |            |            |  | 14,75  |
|    |  |     |   | 1.1.3             | APK PAUD                                  | 49,36  | 43,15      | 54,30      | 59,73      | 65,70      | 72,27      | 79,49                                    | 79,49  |
|    |  |     |   | 1.1.4             | APK SD/MI                                 | 108,14   | 104,72     | 116,83     | 121,51     | 126,37     | 131,42     | 131,42                                   | 131,42 |
|    |  |     |   | 1.1.5             | APM SD/MI                                 | 91,32  | 86,73      | 99,43      | 99,53      | 99,63      | 99,73      | 99,73                                    | 99,73  |
|    |  |     |   | 1.1.6             | APK SMP/MTs                               | 96,37  | 97,05      | 104,23     | 108,40     | 112,74     | 117,25     | 117,25                                   | 117,25 |
|    |  |     |   | 1.1.7             | APM SMP/MTs                               | 80,17  | 80,15      | 84,23      | 86,33      | 88,49      | 90,70      | 90,70                                    | 90,70  |
|    |  |     |   | 1.1.7             | Tingkat Partisipasi Warga Negara          | 95,72  | 43,33      | 97,72      | 98,72      | 99,72      | 100        | 100                                      | 100    |

| No | Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran  | Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD (Tahun 0) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |            |            |            |            |            | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD |
|----|--------|---------|--|---|--|------------|------------|------------|------------|------------|--|
|    |        |         |  |   | Tahun 2022                                     | Tahun 2022 | Tahun 2023 | Tahun 2024 | Tahun 2025 | Tahun 2026 |  |
|    |        |         |  |   | Realisasi                                      | Target     | Target     | Target     | Target     | Target     |  |
|    |        |         | Usia 5-6 Tahun Dalam Pendidikan Usia Dini  |   |  |            |            |            |            |            |  |
|    |        |         | 1.1.8 Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 7-15 Tahun Dalam Pendidikan Dasar dan Menengah | 97,96                                     | 72,07  | 98,46      | 98,71      | 98,96      | 99,21      | 99,46      | 99,46                                    |
|    |        |         | 1.1.9 Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 7-18 Tahun Dalam                               | 100                                       | 99,50  | 100        | 100        | 100        | 100        | 100        | 100                                      |

| No | Tujuan   | Sasaran | Indikator Sasaran                                      | Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD (Tahun 0) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan            |            |            |            |            |            | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD |       |       |
|----|--|---------|--|---|---|------------|------------|------------|------------|------------|--|-------|-------|
|    |  |         |  |   | Tahun 2022  | Tahun 2022 | Tahun 2023 | Tahun 2024 | Tahun 2025 | Tahun 2026 |  |       |       |
|    |  |         |  |   | Realisasi   | Target     | Target     | Target     | Target     | Target     |  |       |       |
|    |  |         | Pendidikan Kesetaraan                                  |   |   |            |            |            |            |            |  |       |       |
|    |  | 1.2     | Meningkatnya Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan | 1.2.1                                     | Guru yang memenuhi kualifikasi S1/DIV                     | 83,79      | 81,11      | 85,90      | 86,97      | 88,06      | 89,16                                    | 89,16 | 89,16 |
| 2. | Mewujudkan masyarakat yang berbudaya dan melindungi cagar budaya | 2.1     | Meningkatnya Pelestarian Seni Dan Budaya Daerah        | 2.1.1                                     | Jumlah Karya Budaya Yang Direvitalisasi Dan Inventarisasi | 52         | 74         | 74         | 83         | 92         | 100                                      | 100   | 100   |
|    |  |         |  | 2.1.2                                     | Jumlah Kesenian Yang Di Lestarikan                        | 0          | 5          | 5          | 5          | 5          | 5  | 5     | 5     |
|    |  |         |  | 2.1.2                                     | Jumlah  | 0          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1  | 6     | 6     |

| No | Tujuan |  | Sasaran |  | Indikator Sasaran                | Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD (Tahun 0) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |            |            |            |            |            | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD |
|----|--------|--|---------|--|----------------------------------|---|--|------------|------------|------------|------------|------------|--|
|    |        |  |         |  |                                  |   | Tahun 2022                                     | Tahun 2022 | Tahun 2023 | Tahun 2024 | Tahun 2025 | Tahun 2026 |  |
|    |        |  |         |  |                                  |   | Realisasi                                      | Target     | Target     | Target     | Target     | Target     |  |
|    |        |  |         |  | Sejarah Yang Dilakukan Pembinaan |   |  |            |            |            |            |            |  |

#### **D. Indikator Kinerja Utama ( IKU )**

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). IKU (Key Performance Indicator) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Tujuan Penetapan Indikator Kinerja Utama yaitu :

- a. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik.
- b. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Berikut ini adalah Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung :

**Tabel II.2 Indikator Kinerja Utama ( IKU )**

- |    |                 |   |   |
|----|-----------------|---|---|
| 1. | Nama Organisasi | : | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung   |
| 2. | Tugas           | : | Melaksanakan sebagian urusan pemerintahan dalam hal penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pendidikan dan Kebudayaan berdasarkan Peraturan Perundang- Undangan   |
| 3. | Fungsi          | : | <ol style="list-style-type: none"><li>a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkupnya tugasnya;</li><li>b. Pelaksanaan kebijakan teknis sesuai dengan lingkupnya tugasnya;</li><li>c. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;</li><li>d. Pengoordinasian dengan instansi/lembaga lainnya sesuai dengan lingkup tugasnya;</li><li>e. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian sesuai</li></ol> |

dengan lingkup tugasnya;

**IKU : Peningkatan Partisipasi Sekolah Penduduk Usia Sekolah**

| NO | INDIKATOR KINERJA UTAMA ( IKU)                              |  | TARGET<br>2022 |
|----|---|--|----------------|
|    | Angka Peningkatan Partisipasi Sekolah Penduduk Usia Sekolah |  |                |
| I. | 1   | Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD   | 54,30          |
|    | 2   | Angka Patisipasi Kasar (APK) SD/MI   | 116,83         |
|    | 3   | Angka Patisipasi Murni (APM) ) SD/MI   | 99,43          |
|    | 4   | Angka Patisipasi Kasar (APK) SMP/MTs   | 104,23         |
|    | 5   | Angka Patisipasi Murni (APM) SMP/MTs   | 84,23          |
|    | 6   | Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun dalam pendidikan usia dini   | 97,72          |
|    | 7   | Tingkat partisipasi warga negara usia 7-15 tahun dalam Pendidikan dasar      | 98,46          |
|    | 8   | Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun dalam Pendidikan kesetaraan | 100            |
|    | 9   | Persentase Retribusi Rumah Dinas Terhadap PAD                                | 0,0080         |
|    | 10  | Guru yang memenuhi kualifikasi S1/DIV  | 85,90          |
|    | 11  | Angka Rata-Rata Lama Sekolah   | 12             |

**IKU : Pelestarian Seni dan Budaya dalam Masyarakat**

| NO  | INDIKATOR KINERJA UTAMA ( IKU)               |   | TARGET<br>2022 |
|-----|--|---|----------------|
|     | Pelestarian Seni dan Budaya dalam Masyarakat |   |                |
| IV. | 1  | Jumlah Karya Budaya Yang Direvitalisasi Dan Inventarisasi | 74             |
|     | 2  | Jumlah Kesenian Yang Di Lestarikan                        | 5              |
|     | 3  | Jumlah Sejarah Yang Dilakukan Pembinaan                   | 1              |

**E. Perjanjian Kinerja**

Penetapan Kinerja merupakan tekad dan janji Rencana Kinerja Tahunan sangat penting yang perlu dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses yang akan memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Penetapan Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota

Bandar Lampung Tahun 2022 mengacu pada dokumen Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2026, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2022, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2022. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 sebagai berikut:

**Tabel : II.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2022**

| <b>NO</b> | <b>Sasaran Strategis</b>  | <b>Indikator Kinerja</b>   | <b>Target</b> |
|-----------|---|--|---------------|
| 1         | Meningkatnya perluasan akses dan pemerataan Pendidikan yang berkualitas bagi masyarakat | APK PAUD   | 54,30         |
|           |   | APK SD/MI  | 116,83        |
|           |   | APM SD/MI  | 99,43         |
|           |   | APK SMP/MTS  | 104,23        |
|           |   | APM SMP/MTS  | 84,23         |
|           |   | Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun dalam pendidikan usia dini   | 97,72         |
|           |   | Tingkat partisipasi warga negara usia 7-15 tahun dalam Pendidikan dasar      | 98,46         |
|           |   | Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun dalam Pendidikan kesetaraan | 100           |
| 2         | Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan                                  | Guru yang memenuhi kualifikasi S1/DIV  | 85,90         |

| <b>NO</b> | <b>Sasaran Strategis</b> | <b>Indikator Kinerja</b> | <b>Target</b> |
|-----------|--------------------------|--------------------------|---------------|
|-----------|--------------------------|--------------------------|---------------|

| <b>NO</b> | <b>Sasaran Strategis</b>                        | <b>Indikator Kinerja</b>                                  | <b>Target</b> |
|-----------|---|---|---------------|
| 3         | Meningkatnya Pelestarian Seni Dan Budaya Daerah | Jumlah Karya Budaya Yang Direvitalisasi Dan Inventarisasi | 74            |
|           |   | Jumlah Kesenian Yang Di Lestarikan                        | 5             |
|           |   | Jumlah Sejarah Yang Dilakukan Pembinaan                   | 1             |

## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

#### **3.1. CAPAIAN KINERJA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2022**

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung tahun 2022 yang telah disepakati, yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Perubahan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2026 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Perubahan Kota Bandar Lampung 2021-2026. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi Pemerintah Kota Bandar Lampung.

Mengacu pada ketentuan yang berlaku, Kinerja Pemerintah Kota Bandar Lampung berdasarkan tingkat pencapaian sasaran, indikator sasaran dan menggambarkan pula tingkat capaian pada program/kegiatan. Untuk mengetahui gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran dan program/kegiatan dilakukan melalui media Rencana Kinerja yang dibandingkan dengan realisasinya.

Pencapaian Sasaran diperoleh dengan cara membandingkan target dengan Realisasi Indikator Sasaran melalui media formulir Pengukuran Kinerja. Kemudian atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk

mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis Pemerintah Kota Bandar Lampung

Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan indikator kinerja sasaran digunakan skala pengukuran ordinal sebagai berikut:

**table III.1 (Rentang capaian dan Kategori Capaian)**

| No. | Rentang Capaian           | Kategori Capaian |
|-----|---------------------------|------------------|
| 1   | Lebih dari 100 %          | Baik Sekali (BS) |
| 2   | Lebih dari 75 % sd. 100 % | Baik (B)         |
| 3   | 55 % sd. 75 %             | Cukup (C)        |
| 4   | Kurang dari 55 %          | Kurang (K)       |

- ❖ Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 & Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014

Secara umum Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung tahun 2021 yang telah disepakati, dokumen Renstra Perubahan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2026 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Perubahan Kota Bandar Lampung 2021-2026

**Tabel III.2 Capaian Kinerja Tahun 2022**

| No | Sasaran                        | Indikator Tujuan/Sasaran       | Satuan | Target Nasional 2022 | Target 2022 | Capaian 2022 | %     | Keterangan (Kategori Capaian) |
|----|--------------------------------|--------------------------------|--------|----------------------|-------------|--------------|-------|-------------------------------|
|    | Harapan Rata Lama Sekolah      | Harapan Rata Lama Sekolah      | %      |                      | 14,64       | 14,71        | 100   | Baik Sekali                   |
|    | Angka Rata - Rata Lama Sekolah | Angka Rata - Rata Lama Sekolah | %      |                      | 11,00       | 10,96        | 99,64 | Baik                          |

| No | Sasaran   | Indikator Tujuan/Sasaran   | Satuan | Target Nasional 2022 | Target 2022 | Capaian 2022 | %     | Keterangan (Kategori Capaian) |
|----|---|--|--------|----------------------|-------------|--------------|-------|-------------------------------|
| 1  | Meningkatnya Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD                                 | APK PAUD   | %      | 45,21                | 54,30       | 43,15        | 79,49 | Baik                          |
| 2  | Meningkatnya Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI                                | APK SD/MI  | %      | 102,98               | 112,34      | 104,72       | 89,63 | Baik                          |
| 3  | Meningkatnya Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI                                | APM SD/MI  | %      |                      | 99,33       | 86,73        | 87,23 | Baik                          |
| 4  | Meningkatnya Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTS                              | APK SMP/MTS  | %      | 96,23                | 100,22      | 97,05        | 93,11 | Baik                          |
| 5  | Meningkatnya Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTS                              | APM SMP/MTS  | %      |                      | 82,17       | 80,41        | 80,15 | Baik                          |
| 6  | Meningkatnya partisipasi warga negara usia 5-6 tahun dalam pendidikan usia dini | Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun dalam pendidikan usia dini   | %      |                      | 96,72       | 74,78        | 77,32 | Baik                          |
| 7  | Meningkatnya partisipasi warga negara usia 7-15 tahun dalam Pendidikan dasar    | Meningkatnya partisipasi warga negara usia 7-15 tahun dalam Pendidikan dasar | %      |                      | 98,21       | 89,70        | 91,33 | Baik                          |
| 8  | Meningkatnya Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV                             | Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV                                       | %      |                      | 85,9        | 81,11        | 94,42 | Baik                          |
| 11 | Meningkatnya Karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi                 | Karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi                           | Angka  |                      | 62          | 62           | 100   | Baik                          |
| 12 | Meningkatnya Sanggar seni yang lestari  | Sanggar seni yang lestari  | Angka  |                      | 13          | 13           | 100   | Baik                          |
| 13 | Meningkatnya Cagar Budaya dan Warisan Budaya yang dilindungi                    | Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya yang dilindungi                       | Angka  |                      | 5           | 5            | 100   | Baik                          |

Dari tabel di atas, terdapat dua belas (12) indikator yang terbagi ke dalam dua belas (12) sasaran strategis. Pada tahun 2022, 5 indikator secara jumlah beberapa

data telah memenuhi target yang ditetapkan **dengan perolehan capaian kinerja baik, 2 dengan perolehan capaian kinerja sangat baik**, atau sebesar 99,64 % dari total indikator. sementara indikator yang belum mencapai target indikator di tahun 2022 adalah presentase APK dan APM.

## **3.2. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA SASARAN STRATEGIS**

Dalam subbab ini akan disajikan pencapaian sasaran strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung yang dicerminkan dalam capaian Indikator Kinerja. Adapun evaluasi dan analisis secara rinci indikator kinerja menurut sasaran strategis diuraikan sebagai berikut :

### **3.2.1 Rata – Rata Lama Sekolah (MYS)**

#### **a. Konsep Definisi**

Rata-rata Lama Sekolah (RLS)/ Mean Years School (MYS) didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Sebagaimana dijelaskan bahwa Angka Rata-Rata Lama Sekolah merupakan turunan dari indikator RPJMD Kota Bandar Lampung tahun 2021-2026.

#### **b. Kegunaan**

RLS dapat digunakan untuk mengetahui kualitas pendidikan masyarakat dalam suatu wilayah.

Penduduk yang tamat SD diperhitungkan lama sekolah selama 6 tahun, tamat SMP diperhitungkan lama sekolah selama 9 tahun, tamat SMA diperhitungkan lama sekolah selama 12 tahun tanpa memperhitungkan apakah pernah tinggal kelas atau tidak

#### **c. Capaian**

***Hasil Pengukuran terhadap Rata-rata lama sekolah :***

*Realisasi indikator ini pada tahun 2021 sebesar 10,93%, target renstra tahun 2022, yaitu 11,00 %. tercapai 10,96 % Capaian kinerja sebesar 99,64 %.*

### **3.2.2 Harapan Lama Sekolah**

#### **a. Konsep Definisi**

Lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini. Angka Harapan Lama Sekolah dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas, Sebagaimana dijelaskan bahwa Angka Harapan Lama Sekolah merupakan turunan dari indikator RPJMD Kota Bandar Lampung tahun 2021-2026.

#### **b. Kegunaan**

Harapan Lama Sekolah dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak.

Untuk mengakomodir penduduk yang tidak tercakup dalam Susenas, Harapan Lama Sekolah dikoreksi dengan siswa yang bersekolah di pesantren. Sumber data pesantren yaitu dari Direktorat Pendidikan Islam.

#### **c. Capaian**

*Hasil Pengukuran terhadap Harapan lama sekolah :*

*Realisasi indikator ini pada tahun 2021 sebesar 14,70%, target renstra tahun 2022, yaitu 16,14 %. tercapai 14,71 % Capaian kinerja sebesar 91,14 %.*

### **3.2.3 Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD**

Tolok ukur capaian sasaran Meningkatnya Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD terdiri dari satu indikator yaitu indicator Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD.

- ✓ APK adalah angka partisipasi kasar yang menunjukkan partisipasi penduduk yang sedang mengenyam pendidikan sesuai dengan jenjang pendidikannya. APK merupakan persentase jumlah penduduk yang sedang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan (berapapun usianya) terhadap jumlah penduduk usia sekolah yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut.

APK digunakan untuk mengukur keberhasilan program pembangunan pendidikan yang diselenggarakan dalam rangka memperluas kesempatan bagi penduduk untuk mengenyam pendidikan. APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing –masing jenjang pendidikan.

Nilai APK bisa lebih dari 100%. Hal ini disebabkan karena populasi murid yang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan mencakup anak usia berusia di luar batas usia sekolah pada jenjang pendidikan yang bersangkutan. Sebagai contoh banyak anak- anak usia diatas 12 tahun, tetapi masih sekolah di tingkat SD atau juga banyak anak- anak yang belum usia 7 tahun tetapi telah masuk SD.

Adanya siswa dengan usia lebih tua dibanding usia standar di jenjang pendidikan tertentu menunjukkan terjadinya kasus tinggal kelas atau terlambat masuk sekolah. sebaliknya siswa yang lebih muda dibanding usia standar yang duduk di suatu jenjang pendidikan menunjukkan siswa tersebut masuk sekolah di usia yang lebih muda.

**Rumus:**

- ❖  $APK_{PAUD} = \frac{[(\text{Jumlah penduduk yang sekolah di PAUD (TK, RA, Penitipan Anak)} : \text{Jumlah penduduk umur 4-6 tahun}) \times 100]}{100}$
- ❖  $APK_{SD/MI/Kejar Paket A} = \frac{[(\text{Jumlah penduduk yang sekolah di SD/MI/Kejar: Jumlah penduduk umur 7-12 tahun}) \times 100]}{100}$
- ❖  $APK_{SMP/MTs/Kejar Paket B} = \frac{[(\text{Jumlah penduduk yang sekolah di SMP/MTs/Kejar Paket B : Jumlah penduduk umur 13-15 tahun}) \times 100]}{100}$

#### **Contoh Interpretasi :**

Misalkan APK PENDUDUK USIA 7-12 TAHUN DI KABUPATEN A adalah sebesar 102 persen, hal ini berarti bahwa terdapat 2 persen penduduk yang tidak berusia 7-12 tahun yang bersekolah di SD.

*Hasil Pengukuran terhadap APK Pada Pendidikan Anak Usia Dini :  
Realisasi indikator ini pada tahun awal 2021 sebesar 36,12 %, target renstra tahun 2022, yaitu 54,30 %. tercapai 43,15 % Capaian kinerja sebesar 79,47 %.*

#### **3.2.4 Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI**

*Hasil Pengukuran terhadap APK Pada SD/MI :*

*Realisasi indikator ini pada tahun awal 2021 sebesar 111,5%, target renstra tahun 2022, yaitu 116,83 %. tercapai 104,72 % Capaian kinerja sebesar 89,63 %.*

*Untuk capaian di tahun 2022 presentase APK menurun dikarenakan jumlah pembanding penduduk usia sekolah lebih tinggi dari tahun lalu, untuk data jumlah siswa usia sekolah SD/MI meningkat.*

#### **3.2.5 Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI**

Tolok ukur capaian sasaran Meningkatnya Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD terdiri dari satu indikator yaitu indicator Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD.

- ✓ Angka Partisipasi Murni (APM) adalah persentase jumlah anak pada kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan usianya terhadap jumlah seluruh anak pada kelompok usia sekolah yang bersangkutan. Bila APK di gunakan untuk mengetahui seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan disuatu jenjang pendidikan tertentutanpa melihat berapa usianya, maka Angka Partisipasi Murni (APM) mengukur proporsi anak yang bersekolah tepat waktu. Bila seluruh

anak usia sekolah dapat bersekolah tepat waktu maka APM akan mencapai nilai 100. Secara umum nilai akan selalu lebih rendah dari APK karena nilai APK mencakup anak diluar usia sekolah pada jenjang pendidikan yang bersangkutan.

Selisih antara APK dan APM menunjukkan proporsi siswa yang terlambat atau terlalu cepat bersekolah.

Keterbatasan APM adalah kemungkinan adanya under estimate karena adanya siswa diluar kelompok usia yang standar di tingkat pendidikan tertentu.

Contoh : Seorang anak usia 6 tahun bersekolah di SD KELAS 1 tidak akan masuk dalam penghitungan APM karena usianya lebih rendah dibanding kelompok usia standar SD yaitu 7 -12 tahun.

**Rumus:**

- ❖  $APM\ SD = [(Jumlah\ penduduk\ umur\ 7-12\ yang\ bersekolah\ di\ SD : Jumlah\ penduduk\ umur\ 7-12\ tahun) \times 100]$
- ❖  $APM\ SMP = [(Jumlah\ penduduk\ umur\ 13-15\ yang\ bersekolah\ di\ SMP : Jumlah\ penduduk\ umur\ 13-15\ tahun) \times 100]$

**Contoh Interpretasi :**

Misalkan APM penduduk usia 7-12 tahun di kabupaten A adalah sebesar 85 persen, hal ini berarti bahwa terdapat 85 persen penduduk yang tidak berusia 7-12 tahun yang bersekolah di SD yang sedang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan (berapapun usianya) terhadap jumlah penduduk usia sekolah yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut.

***Hasil Pengukuran terhadap APM Pada SD/MI :***

***Realisasi indikator ini pada tahun awal 2021 sebesar 93,71%, target renstra tahun 2022, yaitu 99,43 %. tercapai 86,73 % Capaian kinerja sebesar 87,23 %.***

*Untuk capaian di tahun 2022 presentase APM Menunjukkan tercapainya target indikator.*

### 3.2.6 Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs

*Hasil Pengukuran terhadap Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs : Realisasi indikator ini pada tahun awal 2021 sebesar 103,86 %, target renstra tahun 2022, yaitu 104,23 %. Tercapai 97,05 % Capaian kinerja sebesar 93,11 %.*

*Untuk capaian di tahun 2022 menunjukkan tercapainya target indikator.*

### 3.2.7 Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs

*Hasil Pengukuran terhadap Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs :*

*Realisasi indikator ini pada tahun awal 2021 sebesar 80,41%, target renstra tahun 2022, yaitu 84,23% . tercapai 80,15 % Capaian kinerja sebesar 95,16%.*

*Untuk capaian di tahun 2022 presentase APM menurun dikarenakan jumlah siswa Usia 13-15 menurun dibanding tahun sebelumnya dan pembanding penduduk usia 13-15 Tahun lebih tinggi dari tahun lalu.*

**Tabel 3.3 Perkembangan Angka Partisipasi Murni ( APM )  
Kota Bandar Lampung**

| No | Jenjang Pendidikan   | 2022         |
|----|--|--------------|
| 1  | <b>APM SD/MI</b>   | <b>86,73</b> |
|    | Jumlah Siswa Kelompok Usia 7-12 tahun yang bersekolah di jenjang Pendidikan SD/MI            | 102.379      |
|    | Jumlah Penduduk Kelompok Usia 7-12 Tahun   | 118,049      |
|    |  |              |
| 2  | <b>APM SMP/MTs</b>   | <b>80,15</b> |
|    | Jumlah Siswa Kelompok Usia 13-15 tahun yang bersekolah di jenjang Pendidikan SMP/MTs/Paket B | 45,552       |
|    | Jumlah Penduduk Kelompok Usia 13-15 Tahun  | 56,831       |
|    |  |              |

**Tabel 3.4 . Perkembangan Angka Partisipasi Kasar ( APK )  
Kota Bandar Lampung**

| <b>No</b> | <b>Jenjang Pendidikan</b>                                  | <b>2022</b>   |
|-----------|--|---------------|
| <b>1</b>  | <b>APK PAUDNI</b>  | <b>43,15</b>  |
|           | Jumlah Siswa yang bersekolah di jenjang Pendidikan PAUD/RA | 23.968        |
|           | Jumlah Anak Usia 4 - 6 Tahun                               | 55,543        |
| <b>2</b>  | <b>APK SD/MI</b>   | <b>104,72</b> |
|           | Jumlah Siswa yang bersekolah di jenjang Pendidikan SD/MI   | 123.617       |
|           | Jumlah Penduduk Kelompok Usia 7-12 Tahun                   | 118,049       |
| <b>3</b>  | <b>APK SMP/MTs</b>   | <b>103,86</b> |
|           | Jumlah Siswa yang bersekolah di jenjang Pendidikan SMP/MTs | 55.153        |
|           | Jumlah Penduduk Kelompok Usia 13-15 Tahun                  | 56,831        |

### 3.2.8 Meningkatnya Rasio Siswa Terhadap Guru SD/MI

**Tabel 3.7  
Rekap Data Siswa dan Guru Satuan Pendidikan Dasar (SD/MI)  
Tahun 2022**

| <b>No</b> | <b>Kecamatan</b>     | <b>Jumlah Siswa</b> | <b>Jumlah Guru</b> |
|-----------|----------------------|---------------------|--------------------|
| 1         | Bumiwaras            | 3603                | 220                |
| 2         | Enggal               | 4021                | 222                |
| 3         | Kedamaian            | 3538                | 262                |
| 4         | Kedaton              | 2793                | 179                |
| 5         | Kemiling             | 8246                | 450                |
| 6         | Labuhan Ratu         | 3270                | 195                |
| 7         | Langkapura           | 4685                | 277                |
| 8         | Panjang              | 5609                | 282                |
| 9         | Rajabasa             | 6039                | 401                |
| 10        | Sukabumi             | 5996                | 269                |
| 11        | Sukarame             | 5458                | 345                |
| 12        | Tanjung Karang Barat | 6114                | 362                |
| 13        | Tanjung Karang Pusat | 6235                | 363                |
| 14        | Tanjung Karang Timur | 3208                | 189                |
| 15        | Tanjungsenang        | 5326                | 301                |
| 16        | Teluk Betung Barat   | 1757                | 92                 |
| 17        | Teluk Betung Selatan | 6140                | 372                |
| 18        | Teluk Betung Timur   | 4385                | 217                |
| 19        | Teluk Betung Utara   | 4305                | 267                |
| 20        | Way Halim            | 5824                | 400                |
|           | <b>Total</b>         | <b>96,552</b>       | <b>5.701</b>       |

**Pengukuran terhadap Rasio guru terhadap murid pada pendidikan dasar (SD/MI);**

Dengan membagi jumlah guru (5.701) dengan jumlah murid (96.552 dan hasilnya 16,94 yang artinya 1 guru SD/MI melayani 16 siswa, dalam hal ini sudah sesuai karena 1: 16 sesuai dengan peraturan yang ada.

### 3.2.9 Meningkatnya Rasio Siswa Terhadap Guru SMP/MTs

**Tabel 3.8**  
**Rekap Data Siswa dan Guru Satuan Pendidikan Dasar (SMP/MTs)**  
**Tahun 2022**

| No | Kecamatan            | Jumlah Siswa  | Jumlah Guru  |
|----|----------------------|---------------|--------------|
| 1  | Bumiwaras            | 467           | 43           |
| 2  | Enggal               | 4582          | 366          |
| 3  | Kedamaian            | 1549          | 157          |
| 4  | Kedaton              | 1185          | 107          |
| 5  | Kemiling             | 4133          | 376          |
| 6  | Labuhan Ratu         | 1932          | 177          |
| 7  | Langkapura           | 1392          | 134          |
| 8  | Panjang              | 3076          | 227          |
| 9  | Rajabasa             | 4660          | 385          |
| 10 | Sukabumi             | 2092          | 161          |
| 11 | Sukarame             | 3533          | 292          |
| 12 | Tanjung Karang Barat | 1980          | 165          |
| 13 | Tanjung Karang Pusat | 2802          | 249          |
| 14 | Tanjung Karang Timur | 227           | 33           |
| 15 | Tanjungsenang        | 2417          | 206          |
| 16 | Teluk Betung Barat   | 1522          | 136          |
| 17 | Teluk Betung Selatan | 2236          | 197          |
| 18 | Teluk Betung Timur   | 1172          | 93           |
| 19 | Teluk Betung Utara   | 3191          | 286          |
| 20 | Way Halim            | 1170          | 69           |
|    | <b>Total</b>         | <b>45.318</b> | <b>3.859</b> |


Pengukuran terhadap Rasio guru terhadap murid pada pendidikan dasar (, SMP/MTs); dengan membagi jumlah guru (3.859) dengan jumlah murid (45.318) dan hasilnya 11,74 yang artinya 1 guru SMP/MTs melayani 11 siswa.

## Dokumentasi Capaian Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2022


### A. Informasi Public

Tersedianya Sistem Inovasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan


<https://disdikbud.bandarlampungkota.go.id/sipandu/>




Tersedianya Sistem Informasi Layanan Online Dinas Pendidikan dan  
Kebudayaan



Publikasi Data Profile Sekolah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan



Publikasi Dokumentasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan



## B. Rehabilitasi Ruang Kelas

### 1. Rehabilitasi Ruang Kelas SMP Negeri 13 Bandar Lampung



## Rehabilitasi Ruang Kelas SMP Negeri 13 Bandar Lampung



## Rehabilitasi SMP Negeri 13 Bandar Lampung



## Rehabilitasi WC SMP Negeri 13 Bandar Lampung



## Rehabilitasi SMP Negeri 20 Bandar Lampung



## Rehabilitasi TK Negeri 3 Bandar Lampung



## Rehabilitasi TK Negeri 3 Bandar Lampung



## Rehabilitasi Toilet SMP Negeri 10 Bandar Lampung



## Rehabilitasi Toilet SMP Negeri 10 Bandar Lampung



## Pembangunan Pagar SD Negeri 2 Pinang Jaya Bandar Lampung



## Pembangunan Pagar SD Negeri 2 Pinang Jaya Bandar Lampung



Pembangunan Pagar SD Negeri 6 Gedong Air Bandar Lampung



Pembangunan Pagar SD Negeri 6 Gedong Air Bandar Lampung



Pembangunan Pagar SD Negeri 2 Pesawahan Bandar Lampung



Pembangunan Pagar SD Negeri 2 Pesawahan Bandar Lampung



### **3.2.13 Jumlah Karya Budaya Yang Direvitalisasi Dan Inventarisasi**

Pengukuran terhadap Jumlah Jumlah Karya Budaya Yang Direvitalisasi Dan Inventarisasi, *Realisasi indikator ini pada tahun 2022 sebesar 74, target renstra tahun 2022 yaitu 74. Capaian Kinerja sebesar 100 %.*

### **3.2.14 Jumlah Kesenian Yang Di Lestarikan**

Pengukuran terhadap Jumlah Kesenian Yang Di dilestarikan *Realisasi indikator ini pada tahun 2022 sebesar 5, target renstra tahun 2022 yaitu 5. Capaian Kinerja sebesar 100 %.*

### **3.3.14 Jumlah Sejarah Yang Dilakukan Pembinaan**

Pengukuran terhadap Jumlah Sejarah Yang Dilakukan Pembinaan *Realisasi indikator ini pada tahun 2022 sebesar 1, target renstra tahun 2022 yaitu 1. Capaian Kinerja sebesar 100 %.*

## **3.3. REALISASI ANGGARAN**

Penyerapan anggaran belanja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota tahun 2021 sebesar 34,41 % dari total anggaran yang dialokasikan. Realisasi anggaran untuk Program Pengelolaan Pendidikan sebesar 41,37%, sedangkan realisasi untuk Program Pendidikan dan Tenaga Kependidikan sebesar 0,9 %. sedangkan penyerapan pada Urusan Kebudayaan yaitu 0% atau tidak terealisasi. Jika dikaitkan antara kinerja pencapaian sasaran dengan penyerapan anggaran, pencapaian sasaran yang relatif baik dan diikuti dengan penyerapan anggaran kurang dari 100% menunjukkan bahwa dana yang disediakan untuk pencapaian sasaran pembangunan tahun 2021 telah mencukupi. Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2021 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran disajikan pada tabel berikut :

**Tabel 3.10 Realisasi Anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2022**

| No                       | PROGRAM / Kegiatan / Sub Kegiatan   | Anggaran (RP)             |                        | Realisasi (RP)         | % Realisasi  |
|--------------------------|---|---------------------------|------------------------|------------------------|--------------|
|                          |   | Sebelum Perubahan         | Setelah Perubahan      |                        |              |
| 1                        | 2   | 3                         | 4                      | 5                      | 6            |
| <b>URUSAN PENDIDIKAN</b> |   |                           |                        |                        |              |
| <b>I.</b>                | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>                    | <b>398.158.583.705,49</b> | <b>388.704.511.445</b> | <b>333.523.165.155</b> | <b>86</b>    |
| <b>1.</b>                | <b>PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH</b>               | <b>60.000.000,00</b>      | <b>60.000.000</b>      | <b>44.931.300</b>      | <b>74,89</b> |
| 1.1                      | PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH                                       | 20.000.000,00             | 20.000.000             | 16.454.400             | 82,27        |
| 1.2                      | KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD  | 20.000.000,00             | 20.000.000             | 15.006.700             | 75,03        |
| 1.3                      | KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD | 20.000.000,00             | 20.000.000             | 13.470.200             | 67,35        |
| <b>2.</b>                | <b>ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH</b>   | <b>394.703.085.354,49</b> | <b>382.791.611.394</b> | <b>329.052.452.299</b> | <b>86</b>    |
| 2.1                      | PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN   | 394.203.036.345,49        | 382.215.161.394        | 328.573.552.299        | 86           |
| 2.2                      | PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD                      | 500.049.009,00            | 576.450.000            | 478.900.000            | 83           |
| <b>3.</b>                | <b>ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH</b>   | <b>252.998.351,00</b>     | <b>252.998.351</b>     | <b>226.099.243</b>     | <b>89</b>    |
| 3.1                      | PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR                      | 5.000.000,00              | 5.000.000              | 4.879.000              | 98           |
| 3.2                      | PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR  | 50.000.000,00             | 50.000.000             | 46.641.900             | 93           |
| 3.3                      | PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA   | 7.999.171,00              | 7.999.171              | 7.972.800              | 100          |
| 3.4                      | PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR  | 25.000.000,00             | 25.000.000             | 24.185.000             | 97           |
| 3.5                      | PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN   | 49.999.180,00             | 49.999.180             | 37.778.550             | 76           |
| 3.6                      | PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN                              | 5.000.000,00              | 5.000.000              | 4.875.000              | 98           |

| No        | PROGRAM / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Anggaran (RP)           |                      | Realisasi (RP)       | % Realisasi |
|-----------|--|-------------------------|----------------------|----------------------|-------------|
|           |  | Sebelum Perubahan       | Setelah Perubahan    |                      |             |
| 3.7       | FASILITASI KUNJUNGAN TAMU  | 10.000.000,00           | 10.000.000           | 800.000              | 8           |
| 3.8       | PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD   | 100.000.000,00          | 100.000.000          | 98.966.993           | 99          |
| <b>4.</b> | <b>PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH</b>  | -                       | <b>835.000.000</b>   | -                    | -           |
| 4.1       | PENGADAAN KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN  | -                       | 815.000.000          | -                    | -           |
| 4.2       | PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA  | -                       | 20.000.000           | -                    | -           |
| <b>5.</b> | <b>PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>  | <b>2.282.500.000,00</b> | <b>2.768.500.000</b> | <b>2.330.526.903</b> | <b>84</b>   |
| 5.1       | PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK  | 100.000.000,00          | 100.000.000          | 56.526.903           | 57          |
| 5.2       | PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR  | 2.182.500.000,00        | 2.668.500.000        | 2.274.000.000        | 85          |
| <b>6.</b> | <b>PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>                                       | <b>860.000.000,00</b>   | <b>1.996.401.700</b> | <b>1.869.155.410</b> | <b>94</b>   |
| 6.1       | PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN | 90.000.000,00           | 90.000.000           | 63.794.400           | 71          |
| 6.2       | PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN    | 60.000.000,00           | 60.000.000           | 30.853.060           | 51          |
| 6.3       | PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA   | 10.000.000,00           | 10.000.000           | 5.544.500            | 55          |
| 6.4       | PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA                                 | 700.000.000,00          | 700.000.000          | 632.561.750          | 90          |
| 6.5       | PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA                       | 0                       | 1.136.401.700        | 1.136.401.700        | 100         |

| No         | PROGRAM / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Anggaran (RP)             |                        | Realisasi (RP)         | % Realisasi |
|------------|--|---------------------------|------------------------|------------------------|-------------|
|            |  | Sebelum Perubahan         | Setelah Perubahan      |                        |             |
| <b>II.</b> | <b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>  | <b>195.215.025.000,00</b> | <b>282.945.485.970</b> | <b>210.366.071.124</b> | <b>74</b>   |
| <b>1.</b>  | <b>PENGELOLAAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR</b>  | <b>108.520.525.400,00</b> | <b>134.951.033.265</b> | <b>115.601.870.180</b> | <b>86</b>   |
| 1.1        | PENAMBAHAN RUANG KELAS BARU  | 13.068.934.000,00         | 17.519.348.915         | 12.743.439.240         | 73          |
| 1.2        | PEMBANGUNAN SARANA, PRASARANA DAN UTILITAS SEKOLAH                                       | 851.310.000,00            | 2.692.426.350          | 1.887.968.550          | 70          |
| 1.3        | REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS  | 4.884.706.400,00          | 5.743.969.000          | 4.925.576.490          | 86          |
| 1.4        | PENGADAAN MEBELUER SEKOLAH   | -                         | 200.000.000            | -                      | 0           |
| 1.5        | PENGADAAN PERLENGKAPAN SISWA   | 9.597.375.000,00          | 29.252.089.000         | 19.947.065.150         | 68,19       |
| 1.6        | PEMBINAAN MINAT, BAKAT DAN KREATIVITAS SISWA   | 300.000.000,00            | 300.000.000            | 53.648.500             | 18          |
| 1.7        | PENGEMBANGAN KARIR PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PADA SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR | 450.000.000,00            | -                      | -                      | -           |
| 1.8        | PEMBINAAN KELEMBAGAAN DAN MANAJEMEN SEKOLAH  | 125.000.000,00            | -                      | -                      | -           |
| 1.9        | PENGELOLAAN DANA BOS SEKOLAH DASAR   | 79.243.200.000,00         | 79.243.200.000         | 76.044.172.250         | 96          |
| <b>2.</b>  | <b>PENGELOLAAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA</b>                                   | <b>84.991.583.900,00</b>  | <b>130.327.015.705</b> | <b>94.072.037.544</b>  | <b>72</b>   |
| 2.1        | PENAMBAHAN RUANG KELAS BARU  | 10.428.543.900,00         | 32.267.404.105         | 30.480.445.505         | 94          |
| 2.2        | REHABILITASI SEDANG/BERAT GEDUNG SEKOLAH   | 1.900.800.000,00          | 3.131.104.100          | 1.054.992.875          | 34          |
| 2.3        | PENGADAAN MEBEL SEKOLAH  | 1.500.000.000,00          | 1.500.000.000          | 5.576.650              | 0           |
| 2.4        | PENGADAAN PERLENGKAPAN SISWA   | 5.283.250.000,00          | 9.848.972.500          | 4.662.872.500          | 47,34       |
| 2.5        | PEMELIHARAAN RUTIN SARANA, PRASARANA DAN UTILITAS SEKOLAH                                | 11.423.490.000,00         | 11.669.035.000         | 9.237.420.920          | 79          |
| 2.6        | PENGADAAN ALAT PRAKTIK DAN PERAGA SISWA  | -                         | -                      | -                      | -           |
| 2.7        | PENYELENGARAAN PROSES BELAJAR DAN UJIAN BAGI PESERTA DIDIK                               | 5.640.000.000,00          | 23.095.000.000         | 662.809.000            | 3           |
| 2.8        | PEMBINAAN MINAT, BAKAT DAN KREATIVITAS SISWA   | 400.000.000,00            | 400.000.000            | 54.498.600             | 14          |
| 2.0        | PEMBINAAN KELEMBAGAAN DAN MANAJEMEN SEKOLAH  | 100.000.000,00            | 100.000.000            | 26.449.000,00          | 26          |
| 2.10       | PENGELOLAAN DANA BOS SEKOLAH   | 48.315.500.000,00         | 48.315.500.000         | 47.886.972.494         | 99          |

| No          | PROGRAM / Kegiatan / Sub Kegiatan   | Anggaran (RP)            |                        | Realisasi (RP)         | % Realisasi |
|-------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------|
|             |   | Sebelum Perubahan        | Setelah Perubahan      |                        |             |
|             | MENENGAH PERTAMA  |                          |                        |                        |             |
| <b>3.</b>   | <b>PENGELOLAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)</b>   | <b>15.256.937.000,00</b> | <b>12.911.537.000</b>  | <b>12.049.448.300</b>  | <b>93</b>   |
| 3.1         | REHABILITASI SEDANG/BERAT GEDUNG/RUANG KELAS/RUANG GURU PAUD  | 823.137.000,00           | 823.137.000            | 675.560.000            | 82          |
| 3.2         | PEMBINAAN KELEMBAGAAN DAN MANAJEMEN PAUD  | 350.000.000,00           | 350.000.000            | 1.335.300              | 0           |
| 3.3         | PENGELOLAAN DANA BOP PAUD   | 14.083.800.000,00        | 11.738.400.000         | 11.372.553.000         | 97          |
| <b>4.</b>   | <b>PENGELOLAAN PENDIDIKAN NONFORMAL/KESETARAAN</b>  | <b>4.586.200.000,00</b>  | <b>4.755.900.000</b>   | <b>4.552.868.100</b>   | <b>96</b>   |
| 4.1         | PENYELENGGARAAN PROSES BELAJAR NONFORMAL/KESETARAAN   | 100.000.000,00           | 100.000.000            | 15.268.100             | 15,26       |
| 4.2         | PENGELOLAAN DANA BOP SEKOLAH NONFORMAL/KESETARAAN   | 4.486.200.000,00         | 4.655.900.000          | 4.537.600.000          | 97,46       |
| <b>III.</b> | <b>PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN</b>   | <b>7.942.500.000,00</b>  | <b>7.906.357.644</b>   | <b>163.138.717</b>     | <b>2</b>    |
| <b>1.</b>   | <b>PEMERATAAN KUANTITAS DAN KUALITAS PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN BAGI SATUAN PENDIDIKAN DASAR, PAUD, DAN PENDIDIKAN NONFORMAL/KESETARAAN</b> | <b>7.942.500.000,00</b>  | <b>7.906.357.644</b>   | <b>163.138.717</b>     | <b>2</b>    |
| 1.1         | PERHITUNGAN DAN PEMETAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN SATUAN PENDIDIKAN DASAR, PAUD, DAN PENDIDIKAN NONFORMAL/KESETARAAN                      | 300.000.000,00           | 263.857.644            | 138.244.317            | 52          |
| 1.2         | PENATAAN PENDISTRIBUSIAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN BAGI SATUAN PENDIDIKAN DASAR, PAUD, DAN PENDIDIKAN NONFORMAL/KESETARAAN                 | 7.642.500.000,00         | 7.642.500.000          | 24.894.400             | 0           |
|             | <b>JUMLAH</b>   | <b>601.316.108.705</b>   | <b>679.556.355.059</b> | <b>654.726.728.940</b> | <b>96</b>   |

| No                       | PROGRAM / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Anggaran (RP)             |                        | Realisasi (RP)         | % Realisasi  |
|--------------------------|--|---------------------------|------------------------|------------------------|--------------|
|                          |  | Sebelum Perubahan         | Setelah Perubahan      |                        |              |
| <b>URUSAN KEBUDAYAAN</b> |  |                           |                        |                        |              |
| <b>I.</b>                | <b>PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN</b>   | <b>1.150.000.000,00</b>   | <b>940.531.182</b>     | <b>879.139.000</b>     | <b>93,47</b> |
| <b>1</b>                 | <b>PENGLOLAAN KEBUDAYAAN YANG MASYARAKAT PELAKUNYA DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA</b> | <b>1.150.000.000,00</b>   | <b>940.531.182</b>     | <b>879.139.000</b>     | <b>93,47</b> |
| 1.1                      | PELINDUNGAN, PENGEMBANGAN, PEMANFAATAN OBJEK PEMAJUAN KEBUDAYAAN                   | 1.150.000.000,00          | 940.531.182            | 879.139.000            | 93,47        |
| <b>II.</b>               | <b>PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL</b>                                   | <b>675.000.000,00</b>     | <b>1.125.000.000</b>   | <b>622.844.500</b>     | <b>55,36</b> |
| <b>1.</b>                | <b>PEMBINAAN KESENIAN YANG MASYARAKAT PELAKUNYA DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>    | <b>675.000.000,00</b>     | <b>1.125.000.000</b>   | <b>762.308.239</b>     | <b>68</b>    |
| 1.1                      | PENINGKATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SUMBER DAYA MANUSIA KESENIAN TRADISIONAL      | 75.000.000,00             | 75.000.000             | 62.308.239             | 83           |
| 1.2                      | PENINGKATAN KAPASITAS TATA KELOLA LEMBAGA KESENIAN TRADISIONAL                     | 600.000.000,00            | 1.050.000.000          | 700.000.000            | 67           |
| <b>III.</b>              | <b>PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH</b>   | <b>75.000.000,00</b>      | <b>75.000.000</b>      | <b>-</b>               | <b>-</b>     |
| <b>1.</b>                | <b>PEMBINAAN SEJARAH LOKAL DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>                | <b>75.000.000,00</b>      | <b>75.000.000</b>      | <b>25.382.500</b>      | <b>34</b>    |
| 1.1                      | PENINGKATAN AKSES MASYARAKAT TERHADAP DATA DAN INFORMASI SEJARAH                   | 75.000.000,00             | 75.000.000             | 25.382.500             | 34           |
| <b>JUMLAH</b>            |  | <b>1.900.000.000</b>      | <b>2.140.531.182</b>   | <b>1.666.829.739</b>   | <b>78</b>    |
| <b>SUBTOTAL</b>          |  | <b>603.216.108.705,49</b> | <b>681.696.886.241</b> | <b>656.393.558.679</b> | <b>96</b>    |

### 3.4. ANALISA EFIENSI

Tabel III.11 Analisa Efisiensi

| No | SASARAN   | INDIKATOR TUJUAN/SASARAN                                  | % Capaian Kinerja ( $\geq 100\%$ ) | % Penyerapan Anggaran | Tingkat Efisiensi |
|----|---|---|------------------------------------|-----------------------|-------------------|
| 1. | Meningkatnya Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD                     | APK PAUD  | 43,15                              | 41,37%                | 75%               |
| 2. | Meningkatnya Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ Paket A           | APK SD/MI   | 104,72                             |                       |                   |
| 3. | Meningkatnya Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI                    | APM SD/MI   | 86,73                              |                       |                   |
| 4. | Meningkatnya Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTS                  | APK SMP/MTS   | 97,05                              |                       |                   |
| 5. | Meningkatnya Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTS                  | APM SMP/MTS   | 80,15                              |                       |                   |
| 6. | Meningkatnya Angka Rata - Rata Lama Sekolah                         | Angka Rata - Rata Lama Sekolah                            | 10,96                              |                       |                   |
|    | Meningkatnya Persentase Guru Kualifikasi S1/DIV                     | Perentase Kualifikasi Guru S1/DIV                         | 81,11%                             |                       |                   |
| 7. | Meningkatnya Karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi     | Jumlah Karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi | 74                                 | 100%                  | 100%              |
| 8. | Meningkatnya Sanggar seni yang lestari                              | Jumlah Sanggar seni yang lestari                          | 5                                  |                       |                   |
| 9. | Meningkatnya Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya yang dilindungi | Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya yang dilindungi    | 1                                  |                       |                   |
|    |   |   |                                    |                       |                   |

Pada sasaran Meningkatnya Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) PAUD, SD/MI, dan SMP/MTs dengan indikator APK PAUD terdapat nilai efisiensi sebesar 75%, disini sebenarnya bukan nilai efisiensi yang didapatkan dari penghematan anggaran, akan tetapi karena pemerintah kota Bandar Lampung sedang defisit. Begitu pula dengan sasaran – sasaran lainnya bukan nilai efisiensi karena juga disebabkan defisitnya keuangan kota sehingga masih tercatat terhutang.

## **BAB IV**

### **P E N U T U P**

#### **A. Kesimpulan**

Sebagaimana telah dijabarkan dalam Rencana Strategis Tahun 2021-2026 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai 3 (tiga) tujuan strategis, yang dituangkan dalam 6 Program Pembangunan Pendidikan dan dituangkan dalam kegiatan – kegiatan yang pendanaannya bersumber dari APBD dan APBN.

Secara umum, meskipun pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2022 berdasarkan tugas pokok dan fungsi dan akuntabilitas keuangan telah mendorong capaian kinerja sasaran kumulatif dan capaian kinerja tujuan kumulatif, sehingga kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung dapat dikategorikan tercapai dengan baik, sesuai dengan perencanaan yang terukur, namun masih terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan kegiatan terkait dengan penganggaran, proses pelaksanaan dan pemahaman dari seluruh unit sistem pengelola pendidikan tentang penerapan manajemen akuntabilitas kinerja dan keuangan yang dapat mewujudkan pemerintahan yang bersih, baik, bertanggungjawab dan berkapabilitas tinggi.

Penyelenggaraan kegiatan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung pada Tahun Anggaran 2022 merupakan tahun pertama dari Rencana strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung tahun 2021- 2026. Keberhasilan yang dicapai berkat kerja sama dan partisipasi semua pihak dan diharapkan dapat dipertahankan serta ditingkatkan. Sementara itu, untuk target-target yang belum tercapai perlu diantisipasi dan didukung oleh berbagai pihak. Dari hasil laporan kinerja Dinas dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung tahun 2022 dapat disimpulkan bahwa dari analisis 9 sasaran, terdapat 6 indikator kinerja utama yang dipilih sebagai tolak ukur. Pada tahun 2022, 4 indikator yang telah memenuhi target.

## **B. Langkah Kedepan**


Berdasarkan kesimpulan di atas, Dalam upaya untuk meningkatkan kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung pada tahun mendatang, beberapa langkah strategis yang akan dilakukan adalah :

1. Lebih meningkatkan komitmen seluruh unit sistem pengelola pendidikan untuk dapat memahami dan menerapkan sistem manajemen kinerja dan keuangan agar pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi dapat dilakukan dengan efektif dan efisien serta berhasil guna memenuhi target indikator yang ditetapkan dalam dokumen renstra.
2. Meningkatkan kualitas pemberian bimbingan teknis kepada seluruh unit sistem pengelola pendidikan tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta kemampuan praktis dalam menyusun dokumen-dokumen kinerja.

## **C. Hambatan dalam Pencapaian Indikator**

Indikator kinerja pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan belum tercapai 100% dikarenakan kurangnya pendanaan pada kegiatan kegiatan yang mendukung pencapaian indikator.

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KOTA BANDAR LAMPUNG**




## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur kami panjatkan Kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat Rahmat dan Karunianya Dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2026, telah dapat disusun sesuai dengan aturan yang berlaku.

Untuk mengukur tingkat keberhasilan pembangunan Pemerintah Kota Bandar Lampung serta tingkat kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bandar Lampung dapat ditentukan dengan menetapkan Indikator Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bandar Lampung, yang hendaknya juga sejalan dengan tujuan dan sasaran pembangunan Pemerintah Kota Bandar Lampung. Dalam menentukan dan penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) disini tidak terlepas dari pada Rencana Strategis (RENSTRA) dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandar Lampung Tahun 2021 - 2026 serta tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung.

Demikian Indikator Kinerja Utama (IKU) ini dapat kami susun sebagai acuan untuk melaksanakan fungsi perencanaan, penelitian dan pengembangan pada Pemerintah Kota Bandar Lampung.

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
DANKEBUDAYAAN  
KOTA BANDAR LAMPUNG,**



**EKA AFRIANA, S.Pd**  
NIP 19730425 200804 2 001

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **Latar Belakang**

Untuk dapat mengukur tingkat keberhasilan Instansi Pemerintah dalam merealisasikan semua Visi dan Misi yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dapat kita lihat dengan Indikator Kinerja. Dengan Indikator Kinerja dapat kita ketahui sejauh mana anggaran yang telah direalisasikan dalam Rencana Kerja Anggaran telah mencapaisasaran dan tujuan yang telah ditetapkan, dan sudah barang tentu memberikan sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat yang kita sebut outcome.

Berdasarkan hal tersebut, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung sebagai Organisasi Perangkat Daerah juga menetapkan suatu Indikator Kinerja Utama yang mengacu pada fungsi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung sebagai Instansi yang memiliki tugas dalam bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah.

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

Adapun maksud dan tujuan penetapan Indikator Kinerja Utama pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung adalah sebagai berikut:

- a. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam melakukan fungsi perencanaan pembangunan daerah yang berdampak pada pembangunan daerah dan bermanfaat bagi masyarakat sesuai dengan Indikator Kinerja yang ditetapkan.
- b. Untuk mengukur tingkat keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis Dins Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung sehingga dapat digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

### **LANDASAN PENYUSUNAN**

Indikator Kinerja Utama Bappeda Kota Bandar Lampung disusun merujuk pada sejumlahperaturan, antara lain:

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- d. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2005 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali, Terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- f. Peraturan MenPAN Nomor :PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- g. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- i. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bandar Lampung Tahun 2005- 2025;
- j. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung;
- k. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah RPJMD Kota Bandar Lampung Tahun 2021 – 2026;

1. Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 61 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandar Lampung;

**BAB II**  
**GAMBARAN PELAYANAN**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DINAS**  
**PENDIDIKAN DANKEBUDAYAAN KOTA BANDAR**  
**LAMPUNG**

**2.1. TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI**

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung di bentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung Lampung. Berdasarkan Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 38 Tahun 2016, telah ditetapkan Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung.

**TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

Sesuai dengan Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 38 Tahun 2016, **Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan pemerintahan dalam hal penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pendidikan dan Kebudayaan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan**

Untuk menyelenggarakan tugas pokoknya, **Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menyelenggarakan fungsi:**

- a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkupnya tugasnya;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis sesuai dengan lingkupnya tugasnya;
- c. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. Pengoordinasian dengan instansi/lembaga lainnya sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian sesuai dengan lingkup tugasnya;
- f. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota

Selanjutnya, tugas pokok pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung

diuraikan ke dalam masing-masing sub unit kerja, yaitu :

**a. Kepala Dinas**

Memimpin, mengkoordinasikan dan melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan daerah dibidang Pendidikan Dasar, Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal dan Informal, Kebudayaan, Gedung dan Perlengkapan, sesuai dengan peraturan perundang- undangan dan kebijakan yang diberikan oleh Walikota.

**b. Sekretariat**

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan di bidang kesekretariatan. Sekretaris dalam melaksanakan tugasnyabertanggungjawab kepada Kepala Badan. Untuk melaksanakan tugas, sekretariat mempunyai fungsi:

1. Pengelolaan urusan penyusunan program dan informasi;
2. Pengelolaan urusan administrasi umum dan kepegawaian;
3. Pengelolaan urusan keuangan dan aset.

**c. Bidang Pendidikan Dasar**

Mempunyai tugas, melaksanakan pengembangan, pengawasan dan pembinaan pada, Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) Pendidikan Kesetaraan paket A dan paket B serta pendidik dan tenaga kependidikan Dasar.

Bidang Pendidikan Dasar dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Dinas

Untuk melaksanakan tugas, Bidang Pendidikan Dasar mempunyai fungsi:

1. Penyusunan bahan kebijakan teknis bidang pendidikan dasar;
2. Penyusunan rencana dan program kerja tahunan;
3. Penyusunan program pengembangan pendidikan dasar;
4. Penetapan petunjuk penyusunan, penilaian dan pengendalian evaluasi belajar pendidikandasar;

5. Penyusunan pedoman penerimaan peserta didik baru;
6. Pembinaan tenaga pendidik dan kependidikan;
7. Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan pendidikan kesetaraan Paket A dan paket B;
8. Fasilitasi pelaksanaan ujian nasional pendidikan kesetaraan paket A dan paket B;
9. Pembinaan dan pemantauan kurikulum pendidikan dasar;
10. Pembuatan rekomendasi penegerian dan pemberian bantuan sekolah;
11. Pembuatan rekomendasi izin mendirikan sekolah baru dan lembaga PKBM;
12. Pembinaan kerjasama sekolah dengan stakeholder;
13. Pelaksanaan koordinasi yang bersifat administrasi dalam rangka pembinaan sekolah;
14. Penyusunan pedoman petunjuk pelaksanaan kalender pendidikan;
15. Penginventarisasian pelaksanaan eksperimentasi pembaharuan / inovasi metode pembelajaran;
16. Pelaksanaan penelitian dan melegalisir Ijazah dan SKHU;
17. Penilaian buku pelajaran siswa, pegangan guru dan buku perpustakaan;
18. Pembuatan rekomendasi penetapan dan pemberian Standarisasi dan akreditasi Sekolah;
19. Pengkajian laporan pengawasan tentang hasil pengendalian, bimbingan dan penilaiansekolah dan laporan rutin;
20. Melaksanakan monitoring, evaluasi bidang pendidikan dasar;
21. Penyusunan laporan bidang;
22. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.
23. Penyusunan bahan kebijakan teknis dan program Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal dan Informal;

#### **d. Bidang Pendidikan Anak Usia Dini Formal dan Non Formal**

Mempunyai tugas pembinaan, pengembangan dan pengawasan dibidang PAUD dan pendidikan Non Formal dan Informal

Bidang Pendidikan Anak Usia Dini Formal dan Non Formal dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Dinas

Untuk melaksanakan tugas, Bidang Pendidikan Anak Usia Dini Formal dan Non Formal mempunyai fungsi :

1. Penyusunan bahan kebijakan teknis dan program Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal dan Informal;
2. Pelaksanaan program pembinaan, pengembangan dan pengawasan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), pendidikan kemitraan, pendidikan perempuan (Gender), kursus dan kelembagaan;
3. Penyiapan rekomendasi perizinan PNFI;
4. Pelaksanaan Lomba Usaha Kesehatan Sekolah;
5. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan;

#### **e. Bidang Kebudayaan**

Mempunyai tugas, melaksanakan promosi, pembinaan dan pengembangan seni budaya;

Bidang Kebudayaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Untuk melaksanakan tugas, Bidang Kebudayaan mempunyai fungsi :

1. Penyusunan rencana dan program kerja serta kebijakan teknis Bidang Kebudayaan;
2. Pelaksanaan pengembangan kerjasama dengan instansi mengenai promosi seni budaya, peningkatan sejarah dan nilai tradisional;
3. Pelaksanaan pelatihan tenaga kerja seni dan budaya;
4. Penggalian potensi seni dan budaya daerah;
5. Peningkatan kesejahteraan pelaku seni dan budaya;
6. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.

#### **f. Bidang Gedung dan Perlengkapan**

Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas, dibidang Gedung dan

Perlengkapan meliputi gedung dan perlengkapan, serta perencanaan teknis;

Bidang Gedung dan Perlengkapan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Dinas

Untuk melaksanakan tugas, Bidang Gedung dan Perlengkapan mempunyai fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang gedung dan perlengkapan, serta perencanaanteknis;
2. Pelaksanaan penyusunan rencana pembangunan, pengadaan, pendistribusian,perawatan sarana dan prasarana;
3. Pengoordinasian dengan lembaga atau instansi terkait;
4. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian gedungdan perlengkapan, sertaperencanaan teknis;
5. Pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan;
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

#### **g. Unit Pelaksana Teknis**

Pembentukan, nomenklatur, tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung akan ditentukan dan ditetapkan dengan Peraturan Walikota

#### **h. Kelompok Jabatan Fungsional**

Kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku Ketua Kelompokyang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Dinas;

Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis dinas sesuai dengan bidang keahlian dan kebutuhan;

Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan dengan peraturan walikota berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## STUKTUR ORGANISASI

Susunan organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung terdiri dari:

**a. Kepala Dinas;**

**b. Sekretariat, membawahi :**

1. Sub Bagian Penyusunan Program dan Informasi;
2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
3. Sub Bagian Keuangan dan Aset.

**c. Bidang Pendidikan Dasar, membawahi:**

1. Seksi Kelembagaan Pendidikan Dasar;
2. Seksi Kurikulum Pendidikan Dasar;
3. Seksi Tenaga Pendidik dan Kependidikan Dasar.

**d. Bidang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Non Formal dan InFormal, membawahi:**

1. Seksi Pendidikan Anak Usia Dini Formal dan Non Formal;
2. Seksi Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan PNFI;
3. Seksi Pendidikan Masyarakat.

**e. Bidang Kebudayaan, membawahi:**

1. Seksi Promosi Seni dan Budaya;
2. Seksi Pembinaan Seni dan Budaya;
3. Seksi Pelestarian dan Pengembangan Budaya

**f. Bidang Gedung dan Perlengkapan, membawahi:**

1. Seksi Perencanaan Teknis
2. Seksi Gedung
3. Seksi Perlengkapan


**g. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD)**

**h. Kelompok Jabatan Fungsional**

- (1) Bagian Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang-bidang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Sub bagian-sub bagian masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (4) Seksi-seksi masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
- (5) Unit Pelaksana Teknis Daerah masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (6) Kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai Ketua Kelompok yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Berdasarkan Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 38 tahun 2016, tentang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung struktur organisasinya sebagai berikut :

**Gambar 2.1.**  
**Bagan Struktur Organisasi**  
**Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung**



### BAB III INDIKATOR KINERJA UTAMA

Perkembangan manajemen sektor publik saat ini adanya tuntutan kepada penyelenggara negara untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan untuk sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat. Manfaat kepada masyarakat inilah yang disebut outcome, dan outcome seperti ini yang disebut sebagai kinerja. Indikator Kinerja adalah alat ukur atau media yang digunakan dalam mengukur kinerja suatu instansi pemerintah. Indikator Kinerja dimaksudkan sebagai ukuran yang dapat menggambarkan tingkat capaian suatu sasaran atau kegiatan apakah telah berhasil dicapai atau tidak.

Sedangkan Keluaran disini yang kita sebut Output adalah barang dan jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis, tujuan program dan kebijakan. Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu sasaran strategis organisasi. Dari Kinerja Instansi Pemerintah dapat diketahui gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi dan misi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Sedangkan sasaran strategis merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek sesuai dengan RPJMD yang telah disusun.

Indikator Kinerja Utama digunakan pada instansi pemerintah untuk :

- a. Perencanaan kinerja tahunan;
- b. Penganggaran;
- c. Penyusunan dokumen penetapan kinerja;
- d. Pengukuran;
- e. Evaluasi kinerja;
- f. Pelaporan akuntabilitas kinerja.

Berikut Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung yang menggambarkan keberhasilan dari sasaran strategis yang dapat dicapai oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung dalam mewujudkan visi, misi Kepala Daerah dalam kurun waktu sesuai dengan RPJMD, secara rinci disajikan pada Tabel 3.1.

| MISI RPJMD   | TUJUAN RPJMD   | SASARAN STRATEGIS RPJMD   | SASARAN STRATEGIS RENSTRA   | INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  |
|--|--|---|---|--|
| <b>MISI. 2</b><br><b>Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pendidikan Masyarakat.</b>  | 1.1 Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia  | 1.1.2 Meningkatkan Mutu dan Pemerataan Pendidikan bagi Masyarakat | 1. Meningkatnya perluasan akses dan pemerataan Pendidikan yang berkualitas bagi masyarakat<br><br>2. Meningkatnya Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan | 1. APK PAUD<br>2. APM SD/MI/Paket A<br>3. APM SMP/MTs/Paket B<br>4. APK SD/MI/Paket A<br>5. APK SMP/MTs/Paket B<br>6. Tingkat Partisipasi warga negara Usia 5-6 Tahun dalam Pendidikan Anak Usia Dini<br>7. Tingkat Partisipasi warga negara Usia 7-15 Tahun dalam Pendidikan Dasar<br>8. Tingkat Partisipasi warga negara Usia 7-18 Tahun dalam Pendidikan Kesetaraan |
|  |  |   |   | Guru yang memenuhi kualifikasi S1/DIV  |
| <b>MISI 5</b><br><b>Mengembangkan masyarakat agamis, Berbudaya, dan mengembangkan budaya daerah untuk membangun masyarakat yang Religius</b> | 5.1 Terwujudnya Kehidupan Bermasyarakat dan bernegara yang Aman, Tenram dan Damai berlandaskan Nilai-Nilai Budaya. |   | 3. Meningkatnya Pelestarian Seni Dan Budaya Daerah  | 1. Jumlah Karya Budaya Yang Direvitalisasi Dan Inventarisasi<br>2. Jumlah Kesenian Yang Di Lestarikan<br>3. Jumlah Sejarah Yang Dilakukan Pembinaan  |

## **BAB IV PENUTUP**

Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung merupakan gambaran keberhasilan dari sasaran strategis yang dapat dicapai oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung dalam mewujudkan visi, misi Kepala Daerah dalam kurun waktu sesuai dengan RPJMD yang telah ditetapkan. Indikator Kinerja Utama dapat menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung.

Indikator Kinerja Utama menjadi sangat penting artinya dalam menghadapi berbagai persoalan-persoalan pembangunan sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah daerah dalam mengakomodasikan berbagai kebutuhan masyarakat dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku pembangunan (stakeholder) dalam menciptakan *Good Governance* sesuai dengan tuntutan paradigma baru yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya akan memberikan manfaat yang besar.

TABEL.5.1

RANCANGAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2021-2026

**TUGAS** Melaksanakan sebagian urusan pemerintah daerah dalam hal penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pendidikan dan Kebudayaan berdasarkan Peraturan Perundang - Undangan.

- FUNGSI**
- 1) Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - 2) Pelaksanaan Kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - 3) Pelaksanaan Administrasi Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - 4) Pengoordinasian dengan Instansi /Lembaga lainnya sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - 5) Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - 6) Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - 7) Pelaksanaan Fungsi Lainnya yang diberikan oleh Walikota.

**VISI** : BANDAR LAMPUNG SEHAT, CERDAS, BERIMAN, BERBUDAYA, UNGGUL, DAN BERDAYA SAING BERBASIS EKONOMI KERAKYATAN

| NO | SASARAN STRATEGIS   | INDIKATOR KINERJA UTAMA | RUMUS PERHITUNGAN  | PENJELASAN   | SUMBER DATA   | PERIODE DATA         |
|----|---|-------------------------|--|--|---|----------------------|
| 1  | 2   | 3                       | 4  | 5  | 6   | 7                    |
| 1  | Meningkatnya perluasan akses dan pemerataan Pendidikan yang berkualitas bagi masyarakat | 1 APK PAUD              | $\frac{\text{Jumlah Siswa pada jenjang TK/RA/ Penitipan Anak}}{\text{Jumlah Penduduk anak usia 4 – 6 tahun}} \times 100\%$ | Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah rasio jumlah siswa, berapapun usianya, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. | Berdasarkan Data Pokok Pendidikan ( DAPODIK ) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Data dari Kementerian Agama | Per Semester Pertama |
|    |   | 2 APM SD/MI             | $\frac{\text{Jumlah Siswa usia 7-12 Tahun SD/MI}}{\text{Jumlah Penduduk anak usia 7 – 12 tahun}} \times 100$               | Angka Partisipasi Murni (APM) adalah persentase siswa dengan usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikannya dari jumlah penduduk di usia yang sama.  | Berdasarkan Data Pokok Pendidikan ( DAPODIK ) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Data dari Kementerian Agama | Per Semester Pertama |
|    |   | 3 APM SMP/MTS           | $\frac{\text{Jumlah Siswa usia 13-15 Tahun SD/MI}}{\text{Jumlah Penduduk anak usia 13 – 15 tahun}} \times 100$             | Angka Partisipasi Murni (APM) adalah persentase siswa dengan usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikannya dari jumlah penduduk di usia yang sama.  | Berdasarkan Data Pokok Pendidikan ( DAPODIK ) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Data dari Kementerian Agama | Per Semester Pertama |

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA UTAMA  | RUMUS PERHITUNGAN   | PENJELASAN   | SUMBER DATA  | PERIODE DATA         |
|----|-------------------|--|---|--|--|----------------------|
| 1  | 2                 | 3  | 4   | 5  | 6  | 7                    |
|    |                   | 4 APK SD/MI  | $\frac{\text{Jumlah Siswa yang bersekolah SD/MI} \times 100}{\text{Jumlah Penduduk anak usia 7 – 12 tahun}}$                            | Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah rasio jumlah siswa, berapapun usianya, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu.   | Berdasarkan Data Pokok Pendidikan ( DAPODIK ) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Data dari Kementerian Agama  | Per Semester Pertama |
|    |                   | 5 APK SMP/MTS  | $\frac{\text{Jumlah Siswa yang sekolah SMP/MTS} \times 100}{\text{Jumlah Penduduk anak usia 13 – 15 tahun}}$                            | Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah rasio jumlah siswa, berapapun usianya, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu.   | Berdasarkan Data Pokok Pendidikan ( DAPODIK ) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Data dari Kementerian Agama  | Per Semester Pertama |
|    |                   | 6 Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun dalam pendidikan usia dini | $\frac{\text{Jumlah Warga usia 5-6 Tahun yang sekolah pada Jenjang TK/RA/} \times 100\%}{\text{Jumlah Penduduk anak usia 5 –6 tahun}}$  | Partisipasi Warga Usia 5-6 Tahun dalam Pendidikan Anak Usia Dini adalah rasio jumlah warga, berapapun usianya, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu.              | Partisipasi Warga Usia 5-6 Tahun dalam Pendidikan Anak Usia Dini adalah rasio jumlah warga, berapapun usianya, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu.      | Per Semester Pertama |
|    |                   | 7 Tingkat partisipasi warga negara usia 7-15 tahun dalam Pendidikan dasar    | $\frac{\text{Jumlah Warga usia 7-15 Tahun yang sekolah pada Jenjang SD/SMP} \times 100\%}{\text{Jumlah Penduduk anak usia 7–15 tahun}}$ | Partisipasi Warga Usia 7-15 Tahun dalam Pendidikan Sekolah Dasar dan Menengah adalah rasio jumlah warga, berapapun usianya, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. | Partisipasi Warga Usia 7-15 Tahun dalam Pendidikan Dasar dan Menengah adalah rasio jumlah warga, berapapun usianya, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. | Per Semester Pertama |

| NO | SASARAN STRATEGIS                                      | INDIKATOR KINERJA UTAMA  | RUMUS PERHITUNGAN  | PENJELASAN  | SUMBER DATA   | PERIODE DATA         |
|----|--|--|--|---|---|----------------------|
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5   | 6   | 7                    |
|    |  | 8 Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun dalam Pendidikan kesetaraan | $\frac{\text{Jumlah Warga usia 7-18 Tahun yang sekolah pada Jenjang SD/SMP dan Kesetaraan}}{\text{Jumlah Penduduk anak usia 7-18 tahun}} \times 100\%$ | Partisipasi Warga Usia 7-18 Tahun dalam Pendidikan Sekolah Dasar, Pendidikan Menengah, dan Pendidikan Kesetaraan adalah rasio jumlah warga, berapapun usianya, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. | Partisipasi Warga Usia 7-18 Tahun dalam Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, dan Pendidikan Kesetaraan adalah rasio jumlah warga, berapapun usianya, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. | Per Semester Pertama |
| 2  | Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan | 1 Guru yang memenuhi kualifikasi S1/DIV  | $\frac{\text{Jumlah Guru TK/RA, SD/MI, dan SMP/MTs Pendidikan S1/DIV}}{\text{Jumlah Seluruh Guru TK/RA, SD/MI, dan SMP/MTs}} \times 100\%$             | Persentase Guru Kualifikasi S1/DIV adalah penghitungan berapa jumlah guru dari jenjang TK/RA, SD/MI, dan SMP/MTs yang memenuhi standar Pendidikan S1/DIV.   | Berdasarkan Data Pokok Pendidikan ( DAPODIK ) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Data dari Kementerian Agama   | Per Semester Pertama |
| 3  | Meningkatnya Pelestarian Seni Dan Budaya Daerah        | 1 Karya Budaya Yang Direvitalisasi Dan Inventarisasi                           | Jumlah Karya Budaya Yang Direvitalisasi Dan Inventarisasi  |   |   |                      |
|    |  | 2 Sanggar Yang Di Lestarikan   | Jumlah Kesenian Yang Di Lestarikan   |   |   |                      |
|    |  | 3 Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya yang di Lindungi                      | Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya yang di Lindungi  |   |   |                      |

Bandar Lampung,

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KOTA BANDAR LAMPUNG,

EKA AFRIANA, S.Pd  
NIP. 19730425 200804 2001